

Draf Clean 14 September 2023

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), dan Pasal 89 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik;
- Mengingat :
 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1120);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP
PUBLIK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik.
2. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain.
3. Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang selanjutnya disebut PSE Lingkup Publik adalah Penyelenggaraan Sistem Elektronik oleh Instansi Penyelenggara Negara atau institusi yang ditunjuk oleh Instansi Penyelenggara Negara.
4. Data Pribadi adalah data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara

langsung maupun tidak langsung melalui Sistem Elektronik atau nonelektronik.

5. Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
6. Nama Domain Instansi adalah alamat internet dari Instansi yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
7. Data Elektronik adalah data berbentuk elektronik yang tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *teletype* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode Akses, simbol, atau perforasi.
8. Klasifikasi Data Sesuai Risiko yang selanjutnya disebut Klasifikasi Data adalah proses untuk menentukan kelompok data dari semua jenis Data Elektronik yang dimiliki oleh PSE Lingkup Publik sesuai risiko yang ditimbulkan.
9. Data Terklasifikasi adalah kelompok Data Elektronik yang sudah diklasifikasi sesuai dengan tingkat risiko.
10. Peninjauan Kembali adalah proses peninjauan terhadap kelompok Data Terklasifikasi secara periodik atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
11. Reklasifikasi Data adalah penilaian ulang tingkat risiko atas Data Terklasifikasi yang telah ditetapkan berdasarkan Peninjauan Kembali.
12. Komputasi Awan adalah model penyediaan akses jaringan yang merata, mudah, berdasarkan permintaan untuk sekumpulan sumber daya komputasi yang dapat dikonfigurasi bersama antara lain jaringan, server, penyimpanan, aplikasi, dan layanan yang dapat disediakan dan dirilis dengan cepat dan dengan daya manajemen atau interaksi penyediaan pelayanan minimal.
13. Pusat Data Nasional adalah sekumpulan pusat data yang terdiri atas pusat data yang diselenggarakan oleh Menteri dan/atau pusat data Instansi yang memenuhi persyaratan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
15. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan data,

menjelaskan data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi data.

16. Normalisasi adalah proses pemulihan akses terhadap Sistem Elektronik yang telah ditutup agar dapat diakses kembali.
17. Kementerian atau Lembaga adalah Instansi Penyelenggara Negara yang bertugas mengawasi dan mengeluarkan pengaturan terhadap sektornya.
18. Instansi Penyelenggara Negara yang selanjutnya disebut Instansi adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat dan daerah dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan.
19. Instansi Tingkat Pusat adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat pusat.
20. Instansi Tingkat Daerah adalah institusi legislatif, eksekutif, dan yudikatif di tingkat daerah.
21. Institusi yang ditunjuk oleh Instansi yang selanjutnya disebut Institusi adalah institusi yang melaksanakan penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik atas nama Instansi yang menunjuk.
22. Forum Satu Data Indonesia adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Pusat dan/atau Instansi Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
23. Produsen Data adalah unit pada Instansi yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
25. Sekretaris Instansi adalah sekretaris jenderal, sekretaris utama, sekretaris daerah atau sekretaris dari pimpinan tertinggi secara struktural dari Instansi.
26. Walidata adalah unit pada Instansi yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan data.
27. Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik Instansi adalah aparatur sipil negara yang menduduki jabatan setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama di bidang pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi Instansi, atau sekurang-kurangnya jabatan fungsional ahli madya yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi.
28. Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik Institusi adalah pegawai dengan perjanjian kerja waktu tidak tertentu dan

jabatan yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi dan komunikasi di Institusi.

29. Pejabat Nama Domain adalah pejabat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Sekretaris Instansi untuk melakukan pendaftaran dan pengelolaan Nama Domain Instansi.
30. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha, dan yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, masyarakat atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.
31. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
32. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
33. Registri Nama Domain adalah penyelenggara yang bertanggung jawab dalam melakukan pengelolaan, pengoperasian, dan pemeliharaan penyelenggaraan Sistem Elektronik Nama Domain.
34. Registrar Nama Domain Instansi adalah Menteri yang melaksanakan pengelolaan dan pendaftaran Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain tingkat turunan untuk kebutuhan Instansi.
35. Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*) yang selanjutnya disingkat ISP adalah penyelenggara jasa multimedia yang menyelenggarakan jasa layanan akses internet untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
36. Direktur Jenderal adalah direktur jenderal yang tugas dan fungsinya di bidang aplikasi informatika.
37. Narahubung adalah Aparatur Sipil Negara pada Instansi atau pegawai tetap pada Institusi yang bertugas sebagai penghubung dalam rangka permohonan Pemutusan Akses.
38. Informasi Pengguna Sistem Elektronik adalah Data Elektronik yang dikontrol atau dikelola oleh PSE Lingkup Publik terkait dengan layanan yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik yang meliputi informasi mengenai identitas Pengguna Sistem Elektronik, termasuk nama Pengguna Sistem Elektronik yang digunakan dalam layanan pada PSE Lingkup Publik, alamat tempat tinggal Pengguna Sistem Elektronik dan alamat lain yang mengidentifikasi lokasi Pengguna Sistem Elektronik pada waktu mendaftar atau menggunakan layanan PSE Lingkup Publik, nomor identifikasi yang digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik untuk mendaftar layanan pada PSE Lingkup Publik, seperti alamat email dan nomor

telepon, informasi pembayaran atau tagihan yang dikeluarkan oleh PSE Lingkup Publik kepada Pengguna Sistem Elektronik terkait lokasi instalasi peralatan, durasi layanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. pendaftaran PSE Lingkup Publik;
- b. penyelenggaraan Nama Domain Instansi;
- c. Klasifikasi Data PSE Lingkup Publik; dan
- d. layanan Komputasi Awan.

Pasal 3

- (1) PSE Lingkup Publik meliputi:
 - a. Instansi; dan
 - b. Institusi.
- (2) PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk PSE Lingkup Publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan.
- (3) Dalam hal Instansi menunjuk Institusi, Instansi harus memastikan Institusi berbentuk badan hukum Indonesia.
- (4) Penunjukan Institusi berdasarkan:
 - a. peraturan perundang-undangan;
 - b. keputusan dari pimpinan Instansi; dan/atau
 - c. perjanjian kerja sama antara pimpinan Instansi dengan pimpinan Institusi.
- (5) Penunjukan Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan penunjukan terkait tugas, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab dari Instansi.

BAB II PENDAFTARAN PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Menteri berwenang untuk melaksanakan pendaftaran PSE Lingkup Publik.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal dalam melaksanakan kewenangan pelaksanaan pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 5

- (1) Setiap PSE Lingkup Publik wajib melakukan pendaftaran.
- (2) PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggara Sistem Elektronik yang menyelenggarakan Sistem Elektronik dengan kriteria:
 - a. menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan;
 - b. pemrosesan Data Pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik; dan/atau
 - c. termasuk dalam kategori Sistem Elektronik strategis dan Sistem Elektronik tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pengajuan pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui layanan elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (5) Pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melalui tahapan:
 - a. pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik; dan
 - b. pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik.
- (6) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a merupakan Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik yang berasal dari:
 - a. Instansi; atau
 - b. Institusi.
- (7) Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum Sistem Elektronik mulai digunakan oleh Pengguna Sistem Elektronik.
- (8) Pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan alur proses pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua

Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

Pasal 6

- (1) Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a mencakup:
 - a. Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik; atau
 - b. Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti.

- (2) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pejabat pendaftar yang berasal dari Instansi dan/atau Institusi yang belum pernah melakukan pendaftaran PSE Lingkup Publik.
- (3) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pejabat pendaftar yang menggantikan Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) PSE Lingkup Publik melalui Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik harus memberikan informasi yang benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Informasi mengenai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas:
 - a. jenis Instansi atau Institusi;
 - b. nama Instansi atau Institusi;
 - c. nama unit kerja;
 - d. nomor telepon unit kerja;
 - e. status pejabat pendaftar;
 - f. nama lengkap pejabat pendaftar;
 - g. nomor induk pegawai pejabat pendaftar untuk Instansi, atau nomor pegawai pejabat pendaftar untuk Institusi.
 - h. nama jabatan pejabat pendaftar;
 - i. nomor telepon seluler pejabat pendaftar;
 - j. alamat surat elektronik (*email*) pejabat pendaftar; dan
 - k. dokumen surat tugas pejabat pendaftar.
- (6) Dalam hal pengisian informasi mengenai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Institusi, Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik harus melampirkan dasar penunjukan Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4).
- (7) Kementerian melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi mengenai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (8) Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan proses pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a tidak lagi menjabat sebagai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik, Pejabat PSE Lingkup Publik pengganti wajib mengisi informasi dengan benar mengenai Pejabat

Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan ayat (6) paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkannya Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti.

- (2) Kementerian melakukan verifikasi dan validasi terhadap informasi mengenai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal PSE Lingkup Publik tidak menyampaikan penggantian Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak menyampaikan informasi dengan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tanggung jawab pendaftaran Sistem Elektronik tetap melekat pada Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik yang terdaftar di Kementerian.
- (4) Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan proses penggantian Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf a ditetapkan oleh Sekretaris Instansi.
- (2) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik Institusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) huruf b ditetapkan oleh pimpinan Institusi.
- (2) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik Institusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan surat tugas.
- (3) Surat tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 10

- (1) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (6) melaksanakan pendaftaran PSE Lingkup Publik.
- (2) Tanggung jawab Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memastikan kebenaran dan keakuratan seluruh data pendaftaran PSE Lingkup Publik;
 - b. melakukan pembaruan data pendaftaran PSE Lingkup Publik sesuai dengan kondisi terkini dari Sistem Elektronik;
 - c. menjaga kerahasiaan Akses yang terdiri atas identitas pengguna dan kata sandi, serta data pendaftaran PSE Lingkup Publik;
 - d. mengisi informasi pelaksanaan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan
 - e. melaporkan hasil kegiatan pendaftaran PSE Lingkup Publik kepada Sekretaris Instansi atau pimpinan Institusi.

Bagian Ketiga

Pendaftaran Sistem Elektronik yang Dikelola PSE Lingkup Publik

Pasal 11

- (1) Pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf b harus dilakukan oleh Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik.
- (2) PSE Lingkup Publik melalui Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik wajib memberikan informasi yang benar dalam formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik mengenai:
 - a. gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik;
 - b. kewajiban untuk memastikan keamanan informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. kewajiban melakukan perlindungan Data Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. kewajiban melakukan uji kelaikan Sistem Elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - e. pemenuhan ketentuan kebijakan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kementerian melakukan pengecekan kelengkapan terhadap isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik.

- (4) Dalam hal informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah disampaikan dengan lengkap berdasarkan pengecekan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian dapat menyetujui pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik.
- (5) Persetujuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan persetujuan atas kelengkapan dokumen dan informasi yang diajukan oleh Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) Dalam hal pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Menteri menerbitkan tanda daftar PSE Lingkup Publik.
- (7) Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan proses pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik Instansi dan proses pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik Institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengisi informasi terkait gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

- a. nama Sistem Elektronik;
- b. pemilik Sistem Elektronik;
- c. bidang Sistem Elektronik;
- d. Narahubung Sistem Elektronik;
- e. *uniform resource locator* (URL) situs web;
- f. sistem nama domain (*domain name system*) dan/atau alamat *internet protocol* (IP) server;
- g. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;
- h. keterangan Data Pribadi yang diproses; dan
- i. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik.

Bagian Keempat Penerbitan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik

Pasal 13

- (1) Tanda daftar PSE Lingkup Publik diterbitkan oleh Direktur Jenderal setelah PSE Lingkup Publik melaksanakan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) secara lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ini dan ditempatkan dalam daftar PSE Lingkup Publik.

- (2) Tanda daftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat informasi paling sedikit:
 - a. logo Kementerian;
 - b. nama PSE Lingkup Publik;
 - c. nomor tanda daftar PSE Lingkup Publik;
 - d. nama Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik;
 - e. nama Sistem Elektronik;
 - f. fungsi Sistem Elektronik;
 - g. versi Sistem Elektronik;
 - h. tanggal terbit;
 - i. *barcode* tanda daftar PSE Lingkup Publik; dan
 - j. nama dan tanda tangan pejabat penandatanganan tanda daftar PSE Lingkup Publik.
- (3) Daftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat di laman situs web yang dikelola oleh Kementerian.
- (4) PSE Lingkup Publik yang telah mendapatkan tanda daftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mencantumkan tanda daftar tersebut pada setiap Sistem Elektronik yang telah didaftarkan.
- (5) Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat mengunduh tanda daftar PSE Lingkup Publik yang telah terbit melalui layanan elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (6) Tanda daftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan persyaratan untuk pengajuan permohonan evaluasi anggaran (*clearance*) belanja Sistem Elektronik di Instansi.

Bagian Kelima Pembaruan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik

Pasal 14

- (1) Dalam hal informasi pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) mengalami perubahan, PSE Lingkup Publik melalui Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik wajib melakukan pembaruan isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik.
- (2) Kementerian melakukan pengecekan kelengkapan terhadap pembaruan isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal pembaruan isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik dinyatakan lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri ini sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal memperbarui menerbitkan tanda daftar PSE Lingkup Publik.

- (4) Pembaruan isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan proses pembaruan isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik oleh Instansi dan proses pembaruan isian formulir pendaftaran Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik oleh Institusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Penghapusan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik

Pasal 15

- (1) Dalam hal Sistem Elektronik sudah tidak digunakan, Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik harus menyampaikan surat keterangan yang menyatakan Sistem Elektronik sudah tidak digunakan ke Kementerian.
- (2) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Sekretaris Instansi.
- (3) Direktur Jenderal melakukan penghapusan tanda daftar PSE Lingkup Publik setelah menerima surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
- (4) Penghapusan tanda daftar PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sesuai dengan proses penghapusan tanda daftar PSE Lingkup Publik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I-F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam
Penjatuhan Sanksi Administratif Dan Normalisasi

Pasal 16

- (1) Direktur Jenderal mengenakan sanksi administratif kepada PSE Lingkup Publik yang:
 - a. tidak melakukan pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1);
 - b. tidak memberikan informasi terkait Sistem Elektronik yang di daftarkan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (2) dengan benar; dan
 - c. telah mempunyai tanda daftar tetapi tidak melaporkan perubahan informasi pendaftaran Sistem Elektronik

- yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Sanksi administratif kepada PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan Direktur Jenderal dalam bentuk:
- a. teguran tertulis yang disampaikan melalui surat elektronik dan/atau media elektronik lainnya untuk setiap 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam dengan maksimal teguran yang diberikan sebanyak 3 (tiga) kali terhadap PSE Lingkup Publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. penghentian sementara terhadap PSE Lingkup Publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; dan
 - c. dikeluarkan dari daftar dalam bentuk pencabutan tanda daftar Sistem Elektronik terhadap PSE Lingkup Publik yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dalam hal tidak mengindahkan teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.

Bagian Ketujuh Normalisasi

Pasal 17

- (1) Dalam hal PSE Lingkup Publik telah memperbaiki pelanggaran terkait tidak melakukan pendaftaran PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, Direktur Jenderal dapat melakukan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang dihentikan sementara.
- (2) Normalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. PSE Lingkup Publik melalui Sekretaris Instansi atau pimpinan Institusi mengajukan permohonan Normalisasi kepada Direktur Jenderal; dan
 - b. Permohonan Normalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan:
 1. surat permohonan tertulis; dan
 2. tanda daftar PSE Lingkup Publik.

BAB III
TATA KELOLA DAN MODERASI INFORMASI ELEKTRONIK
DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

- (1) PSE Lingkup Publik bertanggung jawab atas penyelenggaraan Sistem Elektronik dan pengelolaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik di dalam Sistem Elektronik secara andal, aman, dan bertanggung jawab.
- (2) PSE Lingkup Publik harus menyediakan petunjuk penggunaan layanan dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (3) PSE Lingkup Publik wajib memastikan:
 - a. Sistem Elektroniknya tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - b. Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (4) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dengan klasifikasi:
 - a. melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum; dan
 - c. memberitahukan cara atau menyediakan akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (5) Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan oleh kementerian atau lembaga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PSE Lingkup Privat Publik yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Bagian Kedua
Kewajiban PSE Lingkup Publik
User Generated Content

Pasal 19

- (1) Dalam rangka memenuhi kewajiban sebagaimana

- dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3), PSE Lingkup Publik *User Generated Content* wajib:
- a. memiliki tata kelola mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik; dan
 - b. menyediakan sarana pelaporan
- (2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit memuat ketentuan sebagai berikut:
- a. kewajiban dan hak Pengguna Sistem Elektronik dalam menggunakan layanan Sistem Elektronik;
 - b. kewajiban dan hak PSE Lingkup Publik dalam melaksanakan operasional Sistem Elektronik;
 - c. ketentuan mengenai pertanggungjawaban terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah Pengguna Sistem Elektronik; dan
 - d. ketersediaan sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan.
- (3) Sarana pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus mampu diakses oleh publik dan digunakan untuk penyampaian aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang termuat pada Sistem Elektronik yang dikelolanya.
- (4) Terhadap aduan dan/atau laporan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PSE Lingkup Publik wajib:
- a. memberikan tanggapan terhadap aduan dan/atau laporan kepada pihak yang mengadukan dan/atau melaporkan;
 - b. melakukan pemeriksaan secara mandiri atas aduan dan/atau laporan dan/atau meminta verifikasi aduan dan/atau laporan kepada Menteri dan/atau Kementerian atau Lembaga terkait;
 - c. memberikan pemberitahuan kepada Pengguna Sistem Elektronik mengenai aduan dan/atau laporan terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang diunggah oleh Pengguna Sistem Elektronik; dan
 - d. menolak aduan dan/atau laporan apabila Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilaporkan bukan merupakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (5) PSE Lingkup Publik yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (4) diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20

PSE Lingkup Publik *User Generated Content* dapat dibebaskan dari tanggung jawab hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang

ditransmisikan atau didistribusikan melalui Sistem Elektroniknya dalam hal PSE Lingkup Publik:

- a. telah melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 19;
- b. memberikan Informasi Pengguna Sistem Elektronik yang mengunggah Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dalam rangka pengawasan dan/atau penegakan hukum; dan
- c. melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

BAB IV PEMUTUSAN AKSES INFORMASI ELEKTRONIK DAN/ATAU DOKUMEN ELEKTRONIK YANG DILARANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 21

- (1) PSE Lingkup Publik wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Kewajiban melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Pasal 22

- (1) Menteri berwenang untuk melakukan Pemutusan Akses dan Normalisasi PSE Lingkup Publik.
- (2) Menteri menugaskan Direktur Jenderal dalam melaksanakan kewenangan pelaksanaan Pemutusan Akses dan Normalisasi PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 23

- (1) Permohonan Pemutusan Akses terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dapat diajukan oleh:
 - a. masyarakat;
 - b. kementerian atau lembaga;
 - c. aparat penegak hukum; dan/atau
 - d. lembaga peradilan.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui:
 - a. situs web (website) dan/atau aplikasi;
 - b. surat non elektronik; dan/atau
 - c. surat elektronik (*electronic mail*).
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mendesak dalam hal:
 - a. terorisme;
 - b. pornografi anak; atau
 - c. konten yang meresahkan masyarakat dan mengganggu ketertiban umum.

Bagian Kedua

Permohonan Pemutusan Akses oleh Masyarakat

Pasal 24

- (1) Permohonan oleh masyarakat terkait Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a disampaikan kepada:
 - a. Kementerian atau Lembaga yang berwenang untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:
 - 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya; dan/atau
 - 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang berada di bawah kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau
 - b. Direktur Jenderal Menteri untuk permohonan Pemutusan Akses terhadap:
 - 1. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian;
 - 2. Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat memfasilitasi diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang bermuatan pornografi dan/atau perjudian.
- (2) Permohonan Pemutusan Akses yang diajukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dan paling sedikit memuat

informasi:

- a. identitas pemohon;
 - b. gambar atau tangkapan layar (*screen capture*) yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
 - c. tautan atau *Uniform Resource Locator (URL)* yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang yang dimohonkan untuk diputus aksesnya; dan
 - d. alasan yang menjadi dasar permohonan.
- (3) Kementerian atau Lembaga yang menerima permohonan Pemutusan Akses dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengajukan permohonan Pemutusan Akses kepada Direktur Jenderal.

Bagian Ketiga

Pengajuan Pemutusan Akses oleh Kementerian atau Lembaga,
Aparat Penegak Hukum dan Lembaga Peradilan

Pasal 25

- (1) Kementerian atau Lembaga terkait berkoordinasi dengan Direktur Jenderal untuk Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4).
- (2) Aparat penegak hukum dapat meminta Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Lembaga peradilan dapat memerintahkan Pemutusan Akses Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) kepada Direktur Jenderal.
- (4) Pemutusan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diajukan oleh Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau Lembaga Peradilan secara tertulis dan paling sedikit melampirkan:
 - a. surat resmi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum atau surat penetapan dan/atau putusan pengadilan dari lembaga peradilan;
 - b. analisis hukum mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
 - c. gambar atau *screen capture* yang menampilkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang; dan
 - d. tautan atau *link (URL)* yang spesifik mengarah ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.

Bagian Keempat
Pemutusan Akses

Pasal 26

- (1) Direktur Jenderal memerintahkan PSE Lingkup Publik untuk melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (2) Perintah Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan melalui surat elektronik (*electronic mail*) atau Sistem Elektronik lainnya.
- (3) PSE Lingkup Publik yang diperintahkan melakukan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah surat perintah Pemutusan Akses (*take down*) diterima.
- (4) Dalam hal PSE Lingkup Publik tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Direktur Jenderal melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).
- (5) Permohonan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3), PSE Lingkup Publik wajib melakukan Pemutusan Akses (*take down*) terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang sesegera mungkin tanpa penundaan paling lambat 4 (empat) jam setelah peringatan diterima.
- (6) PSE Lingkup Publik yang tidak melaksanakan Pemutusan Akses (*take down*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Direktur Jenderal melakukan Pemutusan Akses dan/atau memerintahkan ISP untuk melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*).

Pasal 27

Pengajuan Pemutusan Akses secara tertulis dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, dan/atau lembaga peradilan harus dilakukan oleh Narahubung.

Bagian Kelima

Peran Penyelenggara Jasa Akses Internet (*Internet Service Provider*)

Pasal 28

- (1) ISP wajib melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem

Elektronik PSE Lingkup Publik (*access blocking*) yang diperintahkan oleh Direktur Jenderal untuk diputus aksesnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4), dan ayat (6).

- (2) Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Direktur Jenderal.
- (3) Pemutusan Akses (*access blocking*) oleh ISP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan tata cara, metode, dan/atau teknologi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (4) Dalam hal ISP tidak melakukan Pemutusan Akses (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ISP dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) ISP wajib menampilkan laman labuh (*landing page*) dalam melakukan Pemutusan Akses terhadap Sistem Elektronik (*access blocking*) bermuatan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau memfasilitasi penyebaran Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang.
- (2) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang dan/atau menawarkan produk yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Laman labuh (*landing page*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengacu pada format yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Bagian Keenam Normalisasi

Pasal 30

- (1) PSE Lingkup Publik yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) atau Kementerian atau Lembaga dapat mengajukan permohonan Normalisasi kepada Direktur Jenderal.
- (2) Permohonan Normalisasi oleh PSE Lingkup Publik yang diputus akses terhadap Sistem Elektroniknya (*access blocking*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan:
 - a. surat permohonan tertulis;
 - b. identitas penanggung jawab Sistem Elektronik dan nomor kontak yang dapat dihubungi;
 - c. hasil pindai kartu identitas pemilik dan/atau

- d. gambar atau *screen capture* dan tautan atau *link (URL)* yang membuktikan bahwa Sistem Elektronik tidak lagi memuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilarang;
 - e. surat rekomendasi dari Kementerian atau Lembaga, Aparat Penegak Hukum, atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap; dan
 - f. bukti lainnya yang mendukung legitimasi sebagai PSE Lingkup Publik.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan Sekretaris Instansi pada Instansi atau pimpinan Institusi pada Institusi.
 - (4) Permohonan Normalisasi oleh Kementerian atau Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui surat permohonan tertulis.
 - (5) Direktur Jenderal menindaklanjuti permohonan Normalisasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (43) dalam waktu paling lama 2x24 (dua kali dua puluh empat) jam.
 - (6) Direktur Jenderal berwenang menolak permohonan Normalisasi terhadap Sistem Elektronik yang telah diputus aksesnya (*access blocking*) lebih dari 3 (tiga) kali.

BAB V PENYELENGGARAAN NAMA DOMAIN INSTANSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 31

Penyelenggaraan Nama Domain Instansi dalam peraturan menteri ini meliputi:

- a. penggunaan Nama Domain Instansi;
- b. pengelolaan Nama Domain Instansi;
- c. penggunaan *server* Nama Domain Instansi; dan
- d. penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi.

Bagian Kedua Penggunaan Nama Domain Instansi

Pasal 32

Instansi harus menggunakan Nama Domain Instansi dan bertanggungjawab atas penggunaan Nama Domain Instansi yang digunakan.

Pasal 33

- (1) Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan Nama Domain tingkat kedua dan Nama Domain turunan meliputi:
 - a. Nama Domain .go.id; dan
 - b. Nama Domain .desa.id.
- (2) Nama Domain .go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digunakan untuk:
 - a. alamat elektronik resmi Instansi;
 - b. layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik; dan/atau
 - c. kegiatan berskala nasional atau internasional.
- (3) Nama Domain .desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa.
- (4) Nama Domain Instansi yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Nama Domain Instansi yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b harus dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Nama Domain Instansi yang digunakan untuk kegiatan berskala nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c harus dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (7) Nama Domain Instansi yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat sesuai format yang tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 34

- (1) Instansi vertikal dari Instansi tingkat pusat yang berada di daerah atau perwakilan di luar negeri, atau perangkat kewilayahan pada pemerintah daerah, dapat menggunakan Nama Domain Instansi sebagai alamat elektronik resmi Instansi.
- (2) Alamat elektronik resmi dari unit kerja pada Instansi menggunakan sub domain dari Nama Domain Instansi.

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa harus menggunakan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (3) untuk penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (2) Alamat elektronik resmi dari unit kerja pada Pemerintah Desa menggunakan sub domain dari Nama Domain Pemerintah Desa.

Pasal 36

Kegiatan berskala nasional dan/atau internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (2) huruf c harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengelolaan Nama Domain Instansi

Pasal 37

- (1) Menteri merupakan Registrar Nama Domain untuk Nama Domain Instansi tingkat kedua dan Nama Domain Instansi tingkat turunan.
- (2) Nama Domain Instansi tingkat kedua dan Nama Domain Instansi tingkat turunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Nama Domain .go.id; dan
 - b. Nama Domain .desa.id.
- (3) Dalam melaksanakan Registrar Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri menugaskan Direktur Jenderal.
- (4) Direktur Jenderal menugaskan pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi untuk melakukan pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (5) Pengelolaan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. pendaftaran Nama Domain Instansi;
 - b. perpanjangan Nama Domain Instansi;
 - c. penonaktifan dan penghapusan Nama Domain Instansi;
 - d. perubahan Nama Domain Instansi;
 - e. perubahan data Pejabat Nama Domain Instansi;
 - f. pengalihan Nama Domain Instansi;
 - g. pembatalan Nama Domain Instansi;
 - h. pemulihan Nama Domain Instansi;
 - i. penanganan keluhan Nama Domain Instansi.
- (6) Pengelolaan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan melalui layanan elektronik yang diselenggarakan oleh Kementerian.

- (7) Pengelolaan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikecualikan untuk pengelolaan Nama Domain bagi kepentingan militer yang mengacu pada peraturan yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan dan keamanan.
- (8) Pengelolaan sub domain di lingkungan Instansi dilakukan oleh satuan kerja yang mengelola teknologi informasi dan komunikasi.

Paragraf 1
Pendaftaran Nama Domain Instansi
Pasal 38

- (1) Sekretaris Instansi atas nama pimpinan Instansi mengajukan pendaftaran Nama Domain .go.id. untuk alamat elektronik resmi Instansi, layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik, dan/atau kegiatan berskala nasional atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Sekretaris Instansi atas nama pimpinan Instansi mengajukan pendaftaran Nama Domain .go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Direktur Jenderal.
- (3) Format penulisan Nama Domain .go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama atau singkatan nama atau akronim dari nama resmi Instansi, nama layanan administrasi pemerintahan, nama layanan publik, dan nama kegiatan berskala nasional atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (4) Format karakter Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Pengajuan pendaftaran Nama Domain .go.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyampaikan paling sedikit informasi terkait:
 - a. Nama Domain yang akan didaftarkan;
 - b. zona domain;
 - c. nama *server*;
 - d. lokasi *server hosting*;
 - e. alamat protokol internet; dan
 - f. Domain Name System Security Extension (DNSSEC).
- (6) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Instansi yang digunakan untuk alamat elektronik resmi Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf a melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Domain Instansi;

- b. dasar hukum yang menjadi ketentuan pembentukan Instansi;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - d. kartu aparatur sipil negara, kartu anggota TNI, atau kartu anggota POLRI, atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.
- (7) Pengajuan pendaftaran Nama Domain Instansi yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b harus melampirkan:
- a. surat permohonan Nama Domain Instansi yang digunakan untuk layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik;
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik;
 - c. keterangan mengenai layanan administrasi pemerintahan atau layanan publik yang meliputi jenis layanan dan penerima manfaat layanan;
 - d. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - e. kartu aparatur sipil negara, kartu anggota TNI, atau kartu anggota POLRI, atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.
- (8) Pengajuan pendaftaran Nama Domain .go.id yang digunakan untuk kegiatan berskala nasional atau internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c harus melampirkan:
- a. surat permohonan Nama Domain Instansi yang digunakan untuk kegiatan berskala nasional atau internasional;
 - b. dasar hukum yang menjadi ketentuan penyelenggaraan kegiatan berskala nasional atau internasional;
 - c. keterangan mengenai kegiatan berskala nasional atau internasional;
 - d. surat penunjukan Pejabat Nama Domain; dan
 - e. kartu aparatur sipil negara, kartu anggota TNI, atau kartu anggota POLRI, atau kartu identitas pegawai tetap Pejabat Nama Domain.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah kabupaten/kota harus mendaftarkan Nama Domain .desa.id untuk alamat elektronik resmi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (2) Pendaftaran Nama Domain .desa.id oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Direktur Jenderal melalui sekretaris daerah.

- (3) Pemerintah Desa berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota di wilayahnya dalam hal pendaftaran Nama Domain .desa.id.
- (4) Format penulisan Nama Domain .desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdiri dari karakter yang dapat berupa nama atau singkatan nama atau akronim dari alamat elektronik resmi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3).
- (5) Format karakter Nama Domain .desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dibuat sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (6) Pengajuan pendaftaran Nama Domain .desa.id sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus menyampaikan paling sedikit informasi terkait:
 - a. Nama Domain yang akan didaftarkan;
 - b. zona domain;
 - c. nama *server*;
 - d. lokasi *server hosting*;
 - e. alamat protokol internet; dan
 - f. *Domain Name System Security Extension* (DNSSEC).
- (7) Pengajuan pendaftaran Nama Domain .desa.id oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melampirkan:
 - a. surat permohonan Nama Domain .desa.id dari sekretaris daerah atas nama bupati/walikota kepada Direktur Jenderal;
 - b. dasar hukum peraturan daerah kabupaten/kota tentang pembentukan pemerintahan desa di kabupaten/kota;
 - c. surat penunjukan Pejabat Nama Domain;
 - d. surat kuasa dari kepala desa untuk menyerahkan pendaftaran Nama Domain Pemerintah Desa pada Pejabat Nama Domain; dan
 - e. kartu aparatur sipil negara Pejabat Nama Domain pada pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 40

- (1) Surat penunjukan Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (6), ayat (7), dan ayat (8), dan Pasal 39 ayat (7) ditetapkan oleh Sekretaris Instansi.
- (2) Penetapan Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada jabatan setingkat pejabat pimpinan tinggi pratama, atau sekurang-kurangnya jabatan fungsional ahli madya di satuan kerja yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (3) Surat penunjukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama pegawai; dan

b. nomor induk pegawai.

Pasal 41

- (1) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi berwenang menyetujui atau menolak permohonan pendaftaran Nama Domain Instansi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja setelah permohonan pendaftaran secara elektronik diterima.
- (2) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi dapat menolak permohonan pendaftaran Nama Domain dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39;
 - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari Instansi dan/atau menjadi kewenangan Instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Nama Domain Instansi yang diajukan telah digunakan oleh Instansi lain; dan/atau
 - d. Nama Domain Instansi yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Nama Domain Instansi yang telah disetujui oleh Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi dapat digunakan oleh Instansi untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Nama Domain tersebut disetujui dan diaktifkan.

Paragraf 2

Perpanjangan Nama Domain Instansi

Pasal 43

- (1) Instansi harus melakukan konfirmasi perpanjangan penggunaan Nama Domain Instansi yang masih digunakan.
- (2) Konfirmasi perpanjangan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. Nama Domain .go.id dilakukan oleh Pejabat Nama Domain Instansi; atau
 - b. Nama Domain .desa.id dilakukan oleh Pejabat Nama Domain pemerintah daerah kabupaten/kota.
- (3) Konfirmasi perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender sejak masa berlaku Nama Domain Instansi berakhir.

Paragraf 3
Penonaktifan dan Penghapusan Nama Domain Instansi

Pasal 44

- (1) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi berwenang melakukan penonaktifan Nama Domain Instansi.
- (2) Penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Instansi tidak melakukan konfirmasi perpanjangan Nama Domain Instansi paling lambat 35 (tiga puluh lima) hari kalender terhitung sejak berakhirnya masa aktif Nama Domain Instansi tersebut;
 - b. Nama Domain Instansi dalam proses penyelesaian perselisihan;
 - c. Nama Domain Instansi berstatus dalam pengawasan karena mengalami masalah penyalahgunaan
 - d. dilakukan dengan adanya itikad tidak baik;
 - e. melanggar hak pihak lain; dan/atau
 - f. melanggar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi menyampaikan pemberitahuan kepada Pejabat Nama Domain melalui sarana komunikasi elektronik paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum melakukan penonaktifan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan berkoordinasi dengan Registri Nama Domain.

Pasal 45

- (1) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi memberikan rekomendasi penghapusan Nama Domain Instansi kepada Registri Nama Domain.
- (2) Pemberian rekomendasi penghapusan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. proses penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi memutuskan penghapusan;
 - b. adanya keputusan pengadilan atau arbitrase yang bersifat final dan mengikat;
 - c. Nama Domain Instansi tidak dilakukan konfirmasi perpanjangan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal penonaktifan;
 - d. permintaan resmi Sekretaris Instansi untuk penghapusan Nama Domain .go.id;
 - e. adanya kesepakatan yang memiliki akibat hukum pembatalan penggunaan Nama Domain Instansi terdaftar oleh pihak lain; dan/atau

- f. permintaan resmi sekretaris daerah kabupaten/kota untuk penghapusan Nama Domain .desa.id.
- (3) Registri Nama Domain harus melaksanakan penghapusan Nama Domain Instansi sesuai rekomendasi pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (4) Penghapusan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan cara menghapus Nama Domain Instansi dari file zona Nama Domain .id.

Pasal 46

- (1) Instansi dapat menggunakan Nama Domain Instansi yang sudah dihapus.
- (2) Dalam hal menggunakan Nama Domain Instansi yang sudah dihapus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi harus melakukan pendaftaran Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39.

Paragraf 4

Perubahan Nama Domain Instansi

Pasal 47

- (1) Instansi dapat mengajukan perubahan Nama Domain Instansi yang digunakan.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Nama Domain .go.id, Instansi harus mengirimkan surat yang ditandatangani oleh Sekretaris Instansi dan ditujukan kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan Nama Domain .desa.id, pemerintah daerah kabupaten/kota harus mengirimkan surat yang ditandatangani oleh sekretaris daerah dan ditujukan kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (4) Ketentuan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perubahan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

Pasal 48

- (1) Instansi yang melakukan perubahan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dapat menggunakan Nama Domain sebelum perubahan secara bersamaan.

- (2) Penggunaan Nama Domain Instansi sebelum perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 2 (dua) tahun sejak penetapan perubahan Nama Domain Instansi.

Pasal 49

- (1) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi berwenang menyetujui atau menolak pengajuan perubahan Nama Domain Instansi dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan secara elektronik.
- (2) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi dapat menolak permohonan perubahan Nama Domain dalam hal:
 - a. tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 atau Pasal 39;
 - b. permohonan yang diajukan bukan berasal dari Instansi dan/atau menjadi kewenangan Instansi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Nama Domain Instansi yang diajukan telah digunakan oleh Instansi lain; dan/atau
 - d. Nama Domain Instansi yang diajukan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Perubahan Data Pejabat Nama Domain Instansi

Pasal 50

- (1) Dalam hal terdapat perubahan data Pejabat Nama Domain, Instansi harus mengajukan perubahan data Pejabat Nama Domain melalui Sekretaris Instansi.
- (2) Perubahan data Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi Nama Domain Instansi dengan mengirimkan surat permohonan perubahan data Pejabat Nama Domain yang ditandatangani oleh Sekretaris Instansi.
- (3) Surat permohonan perubahan data Pejabat Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 40.

Pasal 51

- (1) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi dapat menyetujui permohonan pengajuan perubahan data Pejabat Nama Domain dalam hal memenuhi ketentuan Pasal 50.
- (2) Apabila permohonan pengajuan perubahan data Pejabat Nama Domain tidak sesuai dengan ayat (1), pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan

Nama Domain Instansi berhak menolak permohonan pengajuan perubahan data Pejabat Nama Domain.

- (3) Persetujuan atau penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) hari kerja sejak pengajuan permohonan perubahan data diterima secara elektronik.

Paragraf 6

Pengalihan Nama Domain Instansi

Pasal 52

- (1) Instansi dapat melakukan pengalihan Nama Domain Instansi.
- (2) Pengalihan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. perubahan Instansi pengelola Nama Domain Instansi;
 - b. menggunakan Nama Domain Instansi yang sama; dan
 - c. Nama Domain Instansi yang dialihkan masih dalam masa aktif.
- (3) Pengalihan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi dengan mengirimkan surat permohonan pengalihan Nama Domain Instansi dan surat serah terima pengalihan Nama Domain Instansi disertai dengan dokumen yang dipersyaratkan dalam Pasal 38 atau Pasal 39.
- (4) Surat permohonan pengalihan Nama Domain Instansi dan surat serah terima pengalihan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditandatangani oleh Sekretaris Instansi.
- (5) Surat serah terima pengalihan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan format dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 7

Pembatalan Nama Domain Instansi

Pasal 53

- (1) Nama Domain Instansi dapat dibatalkan penggunaannya oleh pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (2) Pembatalan Nama Domain Instansi dilakukan pada saat Nama Domain Instansi:
 - a. didaftarkan; atau
 - b. masih digunakan.

- (3) Pembatalan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan permohonan dari Instansi pemohon.
- (4) Pengajuan permohonan pembatalan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani sekretaris Instansi kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.

Paragraf 8

Pemulihan Nama Domain Instansi

Pasal 54

- (1) Instansi dapat mengajukan permohonan pemulihan Nama Domain Instansi kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (2) Permohonan pemulihan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. Instansi melalui Sekretaris Instansi mengajukan permohonan kepada pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi; dan
 - b. Permohonan Normalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan dengan melampirkan:
 1. surat permohonan tertulis;
 2. surat pernyataan telah melakukan perbaikan berdasarkan sebab penonaktifan Nama Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2); dan
 3. dokumen yang membuktikan telah dilakukan perbaikan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2.

Paragraf 9

Penanganan Keluhan Nama Domain Instansi

Pasal 55

- (1) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi menyediakan layanan penanganan keluhan Nama Domain Instansi secara elektronik.
- (2) Layanan penanganan keluhan Nama Domain Instansi secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:
 - a. nama narahubung;
 - b. nomor kontak narahubung;

- c. alamat surat elektronik (*email*) narahubung;
 - d. pertanyaan yang sering diajukan; dan
 - e. sistem tiket pengajuan layanan;
- (3) Instansi dan/atau publik yang menyampaikan keluhan Nama Domain Instansi melalui layanan penanganan keluhan Nama Domain Instansi secara elektronik harus mencantumkan paling sedikit:
 - a. nama pelapor;
 - b. asal Instansi/organisasi/masyarakat umum;
 - c. nomor kontak;
 - d. alamat pelapor;
 - e. nomor kartu identitas; dan
 - f. deskripsi keluhan.
 - (4) Pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi dapat berkoordinasi dengan Registri Nama Domain dalam penanganan keluhan Nama Domain Instansi.
 - (5) Prosedur dan tata cara layanan penanganan keluhan Nama Domain Instansi akan ditetapkan dalam pedoman layanan penanganan keluhan Nama Domain Instansi yang diterbitkan Kementerian.

Paragraf 10

Pemantauan, Evaluasi, dan Pembiayaan

Pasal 56

- (1) Pemantauan dan evaluasi atas pengelolaan Nama Domain Instansi dilakukan oleh pimpinan satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi pengelolaan Nama Domain Instansi.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Nama Domain yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.
- (3) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Registri Nama Domain.
- (4) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar konfirmasi perpanjangan Nama Domain Instansi.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 57

- (1) Pembiayaan atas pengelolaan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (5) dibebankan kepada Kementerian.

- (2) Dalam hal pembiayaan untuk Instansi sebagai pengguna Nama Domain, Kementerian dibebankan pembiayaan kepada Registri Nama Domain untuk:
 - a. pendaftaran Nama Domain Instansi; atau
 - b. perpanjangan Nama Domain Instansi.
- (3) Pengelolaan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan/atau anggaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diterbitkan oleh Menteri.

Bagian Keempat Penggunaan *Server* Nama Domain Instansi

Pasal 58

- (1) Instansi yang menggunakan Nama Domain Instansi harus menggunakan *server* Nama Domain yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (2) Instansi harus menggunakan *server* Nama Domain yang disediakan oleh Kementerian untuk Nama Domain .go.id.
- (3) Pemerintah Desa dapat menggunakan *server* Nama Domain yang disediakan oleh Kementerian untuk Nama Domain .desa.id.
- (4) Instansi yang menggunakan *server* Nama Domain Instansi harus menggunakan alamat protokol internet (*IP address*) yang berada di wilayah hukum Indonesia.
- (5) *Server* Nama Domain yang dimaksud pada ayat (1) dan alamat protokol internet (*IP address*) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus menggunakan Nama Domain Instansi.

Bagian Kelima Penyelesaian Perselisihan Nama Domain Instansi

Pasal 59

- (1) Perselisihan Nama Domain Instansi merupakan perselisihan atas Nama Domain Instansi yang didaftarkan menurut Peraturan Menteri ini.
- (2) Perselisihan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal:
 - a. Nama Domain Instansi identik dan/atau memiliki kemiripan dengan Nama Domain Instansi lain; dan/atau

- b. Nama Domain Instansi digunakan oleh Instansi lain.
- (3) Dalam hal perselisihan Nama Domain Instansi melibatkan pihak non Instansi, penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Registri Nama Domain.
- (4) Instansi mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi kepada Direktur Jenderal melalui layanan resmi yang diselenggarakan oleh Kementerian.
- (5) Mekanisme penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi melalui tahapan:
 - a. Direktur Jenderal menerima permohonan penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi yang diajukan Instansi;
 - b. Direktur Jenderal bersama Registri Nama Domain melakukan pembahasan atas permohonan penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi;
 - c. penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi ditetapkan oleh Direktur Jenderal; dan
 - d. penetapan perselisihan Nama Domain Instansi disampaikan Direktur Jenderal kepada Instansi yang terlibat perselisihan.
- (6) Permohonan pengajuan penyelesaian perselisihan Nama Domain Instansi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB VI

KLASIFIKASI DATA PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 60

Ruang lingkup pengaturan Klasifikasi Data PSE Lingkup Publik meliputi:

- a. Data Terklasifikasi;
- b. pelaksana Klasifikasi Data;
- c. pelaksanaan Klasifikasi Data;
- d. tindak lanjut Klasifikasi Data;
- e. penempatan Data Terklasifikasi;
- f. retensi Data Terklasifikasi; dan
- g. koordinasi dan konsultasi pelaksanaan Klasifikasi Data.

Pasal 61

Dalam melakukan Klasifikasi Data, PSE Lingkup Publik minimal harus:

- a. memastikan Data Elektronik diakses oleh pihak yang berwenang sesuai kebutuhan; dan
- b. memastikan kerahasiaan dan keamanan Data Elektronik yang dikelola, diproses dan/atau disimpan di penyedia layanan pihak ketiga.

Pasal 62

- (1) PSE Lingkup Publik wajib melakukan Klasifikasi Data sesuai risiko yang ditimbulkan.
- (2) Klasifikasi Data yang dilakukan PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data di Pusat Data Nasional dan/atau penyedia layanan pihak ketiga atau penyimpanan di Instansi.
- (3) Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Data yang dikelola oleh PSE Lingkup Publik.
- (4) Klasifikasi Data sesuai risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan mulai dari penetapan area dampak risiko, kriteria dampak, dan level risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tahapan Klasifikasi Data sesuai risiko tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 63

- (1) PSE Lingkup Publik harus menggunakan Data Terklasifikasi yang ditetapkan oleh Instansi lain yang menjadi pembina data sektornya.
- (2) Dalam hal Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum ditetapkan oleh Instansi yang menjadi pembina data sektor, PSE Lingkup Publik menetapkan Klasifikasi Data.
- (3) Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) PSE Lingkup Publik melaporkan penetapan Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi yang menjadi pembina data sektornya.
- (5) Instansi yang menjadi pembina data sektor menetapkan Data Terklasifikasi berdasarkan penetapan yang dilakukan oleh PSE Lingkup Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kedua
Data Terklasifikasi

Pasal 64

- (1) Data Terklasifikasi terdiri dari:
 - a. Data Terklasifikasi terbuka;
 - b. Data Terklasifikasi terbatas; dan
 - c. Data Terklasifikasi strategis.
- (2) Data Terklasifikasi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki level risiko rendah.
- (3) Data Terklasifikasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki level risiko sedang.
- (4) Data Terklasifikasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki level risiko tinggi.

Pasal 65

- (1) PSE Lingkup Publik wajib melakukan pengamanan Data Terklasifikasi strategis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengamanan Data Terklasifikasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan kepala lembaga yang membidangi urusan keamanan siber.

Bagian Ketiga
Pelaksana Klasifikasi Data

Paragraf 1

Pelaksana Klasifikasi Data Instansi Tingkat Pusat

Pasal 66

Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi tingkat pusat dilakukan oleh pelaksana Klasifikasi Data Instansi tingkat pusat yang terdiri dari:

- a. pimpinan Instansi tingkat pusat;
- b. Sekretaris Instansi tingkat pusat;
- c. Walidata tingkat pusat; dan
- d. Produsen Data tingkat pusat.

Pasal 67

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, pimpinan Instansi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a mempunyai fungsi:

- a. menetapkan Data Terklasifikasi;

- b. memberikan persetujuan atas usulan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data; dan
- c. memberikan persetujuan Akses Data untuk Data Terklasifikasi strategis.

Pasal 68

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, Sekretaris Instansi tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Klasifikasi Data minimal mengenai:
 - 1. penyusunan inventaris Data yang akan dilakukan klasifikasi;
 - 2. jadwal pelaksanaan klasifikasi; dan
 - 3. proses penetapan Data Terklasifikasi.
- b. menyampaikan Data Terklasifikasi kepada pimpinan Instansi untuk ditetapkan.

Pasal 69

(1) Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, Walidata tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf c mempunyai fungsi:

- a. mengumpulkan Data Terklasifikasi dari Produsen Data tingkat pusat;
- b. melakukan verifikasi terhadap Data Terklasifikasi;
- c. melakukan validasi Data Terklasifikasi;
- d. mengelompokkan Data sesuai Data Terklasifikasi;
- e. membuat dan memperbarui daftar Data Terklasifikasi;
- f. mengelola Data Terklasifikasi yang telah ditetapkan oleh pimpinan Instansi tingkat pusat;
- g. menyampaikan daftar Data Terklasifikasi kepada Sekretaris Instansi Pusat;
- h. mengajukan usulan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data;
- i. memberikan persetujuan Akses Data untuk Data Terklasifikasi terbatas; dan
- j. membantu Produsen Data tingkat pusat dalam melakukan Klasifikasi Data.

(2) Daftar Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat minimal:

- a. nomor register;
- b. kelompok Data Terklasifikasi;
- c. nama Data;
- d. bulan penetapan Data Terklasifikasi; dan
- e. tahun penetapan Data Terklasifikasi.

Pasal 70

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, Produsen Data tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf d mempunyai fungsi:

- a. melakukan Klasifikasi Data sesuai risiko;
- b. menyampaikan Data Terklasifikasi kepada Walidata tingkat pusat untuk diverifikasi dan divalidasi; dan
- c. melakukan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data;

Paragraf 2

Pelaksana Klasifikasi Data Instansi Tingkat Daerah

Pasal 71

Pelaksanaan Klasifikasi Data pemerintah daerah dilakukan oleh:

- a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri;
- b. kepala daerah;
- c. sekretaris daerah;
- d. Walidata tingkat daerah; dan
- e. Produsen Data tingkat daerah.

Pasal 72

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a mempunyai fungsi:

- a. membahas usulan Data Terklasifikasi yang disampaikan oleh sekretaris daerah;
- b. membahas usulan Reklasifikasi Data yang disampaikan oleh sekretaris daerah.
- c. memberikan rekomendasi terhadap usulan Data Terklasifikasi yang disampaikan oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a.
- d. memberikan rekomendasi terhadap usulan Reklasifikasi Data yang disampaikan oleh sekretaris daerah sebagaimana dimaksud pada huruf b.

Pasal 73

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b mempunyai fungsi:

- a. menetapkan Data Terklasifikasi;
- b. memberikan persetujuan untuk dilakukannya Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data; dan
- c. memberikan persetujuan Akses Data untuk Data Terklasifikasi strategis.

Pasal 74

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, sekretaris daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan Klasifikasi Data minimal mengenai:
 1. penyusunan inventaris Data yang akan dilakukan klasifikasi; dan
 2. jadwal pelaksanaan klasifikasi; dan
 3. proses penetapan Data Terklasifikasi.
- b. menyampaikan Data Terklasifikasi kepada kepala daerah untuk ditetapkan; dan
- c. meminta rekomendasi kepada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri terkait kebutuhan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data.

Pasal 75

- (1) Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, Walidata tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf d mempunyai fungsi:
 - a. mengumpulkan Data Terklasifikasi dari Produsen Data tingkat daerah;
 - b. melakukan verifikasi terhadap Data Terklasifikasi;
 - c. melakukan validasi Data Terklasifikasi;
 - d. mengelompokkan Data Terklasifikasi;
 - e. membuat dan memperbarui daftar Data Terklasifikasi;;
 - f. mengelola Data Terklasifikasi yang telah ditetapkan oleh kepala daerah;
 - g. mengajukan usulan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data;
 - h. memberikan persetujuan Akses Data untuk Data Terklasifikasi terbatas; dan
 - i. membantu Produsen Data tingkat daerah dalam melakukan Klasifikasi Data.
- (2) Daftar Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat minimal:
 - a. nomor register;
 - b. kelompok Data Terklasifikasi;
 - c. nama Data;
 - d. bulan penetapan Data Terklasifikasi; dan
 - e. tahun penetapan Data Terklasifikasi.

Pasal 76

Dalam pelaksanaan Klasifikasi Data, Produsen Data tingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf e mempunyai fungsi:

- a. melakukan Klasifikasi Data sesuai risiko;

- b. melakukan peninjauan kembali dan Reklasifikasi Data; dan
- c. menyampaikan Data Terklasifikasi kepada Walidata tingkat daerah untuk diverifikasi dan divalidasi.

Bagian Keempat Pelaksanaan Klasifikasi Data

Paragraf 1 Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi Tingkat Pusat

Pasal 77

- (1) Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 harus terdokumentasi.
- (2) Pimpinan Instansi Tingkat Pusat menetapkan Data Terklasifikasi dalam bentuk keputusan menteri atau keputusan lembaga.
- (3) Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi Tingkat Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 2 Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi Tingkat Daerah

Pasal 78

- (1) Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 harus terdokumentasi.
- (2) Kepala daerah menetapkan Data Terklasifikasi dalam bentuk keputusan kepala daerah.
- (3) Pelaksanaan Klasifikasi Data Instansi Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Paragraf 3
Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data

Pasal 79

- (1) Penetapan Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dan Pasal 78 ayat (2) dapat dilakukan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data.
- (2) Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik:
 - a. 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun untuk Data Terklasifikasi terbuka;
 - b. 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun untuk Data Terklasifikasi terbatas; dan
 - c. 1 (satu) kali dalam 15 (lima belas) tahun untuk Data Terklasifikasi strategis.
- (3) Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan berdasarkan:
 - a. penilaian ulang tingkat risiko;
 - b. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Klasifikasi Data;
 - c. perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d. perubahan proses bisnis.
- (4) Hasil Peninjauan Kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Reklasifikasi Data; atau
 - b. mempertahankan tingkat Klasifikasi Data.
- (5) Reklasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dapat:
 - a. menaikkan tingkat Data Terklasifikasi; dan
 - b. menurunkan tingkat Data Terklasifikasi

Pasal 80

- (1) Pimpinan Instansi tingkat pusat menetapkan hasil perubahan Reklasifikasi Data dalam bentuk keputusan menteri atau keputusan lembaga.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data Instansi Tingkat Pusat sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 81

- (1) Pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data Instansi Tingkat Daerah harus terdokumentasi.
- (2) Pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data Instansi Tingkat Daerah sebagaimana tercantum dalam

Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.

Bagian Kelima
Tindak Lanjut Klasifikasi Data

Paragraf 1

Penempatan Data Terklasifikasi

Pasal 82

- (1) PSE Lingkup Publik wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Terklasifikasi di wilayah Indonesia dengan memastikan kontrol dan tindakan keamanan yang sesuai.
- (2) Penempatan Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di:
 - a. Pusat Data Nasional;
 - b. Instansi; dan/atau
 - c. penyedia layanan pihak ketiga
- (3) Penempatan Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan:
 - a. Data Terklasifikasi terbuka ditempatkan di Pusat Data Nasional dan/atau layanan pihak ketiga;
 - b. Data Terklasifikasi terbatas ditempatkan di Pusat Data Nasional; dan
 - c. Data Terklasifikasi strategis ditempatkan di Pusat Data Nasional dan/atau Instansi.
- (4) Penyedia layanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penyedia layanan berbasis teknologi komputasi awan dan/atau teknologi lain.
- (5) Dalam hal penempatan Data Terklasifikasi pada penyedia layanan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, Instansi harus membuat perjanjian kerja sama.
- (6) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling rendah memuat ketentuan minimal terkait :
 - a. kerahasiaan;
 - b. keutuhan;
 - c. ketersediaan;
 - d. keaslian;
 - e. kenirsangkalan; dan
 - f. keamanan informasi.

Pasal 83

- (1) Dalam hal Data Terklasifikasi strategis ditempatkan di Instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3) huruf c Instansi harus menyediakan dan menggunakan wadah penyimpanan media terenkripsi.
- (2) Wadah penyimpanan media terenkripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan di pusat komputasi milik Instansi.
- (3) Penempatan Data Terklasifikasi strategis di Instansi harus memenuhi ketentuan persyaratan Akses Data.

Pasal 84

Data Terklasifikasi terbatas dan strategis disimpan (*at-rest*) dalam keadaan terenkripsi.

Paragraf 2

Pengiriman Data di Dalam Jaringan

Pasal 85

- (1) Pengiriman Data di dalam jaringan untuk Data Terklasifikasi terbuka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a tidak memerlukan perlakuan khusus terkait proteksi Data.
- (2) Pengiriman Data di dalam jaringan untuk Data Terklasifikasi terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf b dilakukan melalui jaringan intra pemerintah dan Data dikirimkan (*in-transit*) dalam keadaan terenkripsi.
- (3) Data Terklasifikasi strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf c dilarang dikirimkan secara elektronik.

Paragraf 3

Pengiriman Data di Luar Jaringan

Pasal 86

- (1) Dalam hal pengiriman Data di dalam jaringan terdapat kendala dan/atau ukuran file terlalu besar untuk diakses, maka dapat dilakukan pengiriman Data di luar jaringan.
- (2) Pengiriman Data di luar jaringan untuk Data Terklasifikasi terbuka tidak memerlukan perlakuan khusus terkait proteksi Data.

- (3) Pengiriman Data di luar jaringan untuk Data Terklasifikasi terbatas harus memerlukan:
 - a. enkripsi pada Data di dalam media dengan menggunakan algoritma kriptografi yang tidak dipublikasikan yang disediakan oleh lembaga negara yang membidangi urusan pemerintahan di bidang keamanan siber;
 - b. wadah penyimpanan media yang disegel dan diberi label “Terbatas”; dan
 - c. wadah penyimpanan media disediakan oleh Instansi yang membutuhkan Data.
- (4) Pengiriman Data Terklasifikasi strategis dilarang dikirimkan diluar jaringan dan/atau media apapun.

Paragraf 4

Persyaratan Akses Data Terklasifikasi

Pasal 87

- (1) Akses terhadap Data Terklasifikasi dapat diberikan sesuai dengan persyaratan Akses.
- (2) Persyaratan Akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. Data Terklasifikasi terbuka;
 - b. Data Terklasifikasi terbatas; dan
 - c. Data Terklasifikasi strategis.
- (3) Persyaratan Akses Data Terklasifikasi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a:
 - a. tetap memperhatikan integritas Data; dan
 - b. dapat diunduh dan disimpan di banyak media.
- (4) Persyaratan Akses Data Terklasifikasi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b:
 - a. harus mendapat persetujuan Walidata; dan
 - b. dapat diunduh dan disimpan dalam media terenkripsi.
- (5) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus melakukan pengawasan terhadap Akses Data Terklasifikasi.
- (6) Persyaratan Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditentukan oleh Instansi pemilik Data.
- (7) Persyaratan Akses Data Terklasifikasi strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c:
 - a. harus mendapat izin tertulis dari pimpinan Instansi pemilik Data;
 - b. akses diberikan hanya untuk pejabat negara dan/atau ASN/TNI/POLRI dengan tingkat jabatan

- minimal jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi;
- c. tersedia ruangan khusus untuk mengakses Data;
 - d. Akses Data Elektronik hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu dan diberi pembatasan waktu Akses sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan bersama oleh pengelola Pusat Data Nasional dan/atau Instansi sebagai pemilik Data Elektronik;
 - e. Akses Data Elektroniknya dapat dilakukan melalui perangkat yang sudah terdaftar di Instansi;
 - f. Data Elektronik hanya dapat dibaca (*read only*) oleh pihak yang telah ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - g. harus dilakukan pengawasan terhadap semua Akses oleh pimpinan Instansi; dan
 - h. harus melalui proses pengajuan Akses Data.
- (8) Persyaratan izin tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a ditentukan oleh Instansi pemilik Data.
- (9) Spesifikasi ruangan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c meliputi:
- a. penerapan perimeter keamanan;
 - b. penjagaan ruangan khusus dengan mekanisme kontrol keamanan yang tepat;
 - c. perancangan dan penerapan keamanan fisik untuk kantor, ruangan dan fasilitas ruangan khusus;
 - d. perancangan dan penerapan perlindungan fisik terhadap bencana alam, serangan berbahaya, dan kejadian tidak terduga;
 - e. perancangan dan penerapan prosedur untuk bekerja di ruangan khusus; dan
 - f. penentuan titik Akses di mana pihak yang tidak berwenang dapat memasuki ruangan khusus harus dikendalikan dan diisolasi untuk menghindari Akses yang tidak sah.
- (10) Proses pengajuan Akses Data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf h dilakukan dengan mengajukan surat permohonan kepada pengelola Pusat Data Nasional dan/atau Instansi sebagai pemilik Data dengan mencantumkan:
- a. profil pejabat negara dan/atau ASN/TNI/POLRI dengan tingkat jabatan minimal jabatan pimpinan tinggi pratama yang ditunjuk oleh pimpinan Instansi;
 - b. waktu Akses Data;
 - c. Data perangkat yang akan digunakan untuk melakukan Akses Data; dan
 - d. harus mendapat izin tertulis dari pimpinan Instansi atau kepala daerah.

Bagian Keenam
Retensi Data Terklasifikasi

Pasal 88

- (1) Retensi Data Terklasifikasi merupakan penyimpanan atas Data Terklasifikasi sebagai arsip.
- (2) Data Terklasifikasi sebagai arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh dilakukan perubahan apapun.
- (3) Jangka waktu retensi Data Terklasifikasi ditetapkan oleh Instansi pemilik Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal menetapkan retensi Data Terklasifikasi, Instansi pemilik Data memperhatikan:
 - a. kebutuhan perlindungan Data; dan
 - b. efisiensi kapasitas penyimpanan.

Pasal 89

- (1) Instansi pemilik Data harus melakukan pemusnahan Data Terklasifikasi secara aman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemusnahan Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk memastikan pemusnahan Data Terklasifikasi yang dikuasai oleh penyedia layanan pihak ketiga.
- (3) Dalam hal pemusnahan Data Terklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
 - a. telah habis retensi;
 - b. tidak memiliki nilai guna;
 - c. tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang; dan
 - d. tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara.

Bagian Ketujuh

Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Klasifikasi Data

Pasal 90

- (1) Instansi dalam melaksanakan Klasifikasi Data dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Menteri.
- (2) Dalam hal koordinasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud ayat (1), Menteri mendelegasikan kewenangannya kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kedelapan

Pengawasan

Pasal 91

- (1) Menteri berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Klasifikasi Data.
- (2) Pengawasan pelaksanaan Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Direktur Jenderal.

Bagian Kesembilan

Penjatuhan Sanksi Administratif

Pasal 92

Menteri mengenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis kepada PSE Lingkup Publik dalam hal:

- a. tidak melakukan Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62; dan/atau
- b. telah melakukan Klasifikasi Data tetapi tidak dilakukan sesuai dengan mekanisme pelaksanaan Klasifikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63.

BAB VI

LAYANAN KOMPUTASI AWAN

Pasal 93

- (1) PSE Lingkup Publik dapat memanfaatkan layanan Komputasi Awan.
- (2) Layanan Komputasi Awan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh:
 - a. Pusat Data Nasional; dan/atau
 - b. pihak ketiga.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan layanan Komputasi Awan yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik lingkup privat.
- (4) Dalam hal PSE Lingkup Publik menggunakan layanan Komputasi Awan, PSE Lingkup Publik wajib melakukan Klasifikasi Data sesuai risiko atas Data yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.

Pasal 94

- (1) Layanan Komputasi Awan yang disediakan Pusat Data Nasional harus digunakan oleh Instansi sebagai PSE Lingkup Publik.
- (2) Instansi dapat menggunakan layanan Komputasi Awan yang disediakan Pusat Data Nasional melalui Instansi.

- (3) Dalam hal menggunakan layanan Komputasi Awan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Instansi sebagai PSE Lingkup Publik berkoordinasi dengan Kementerian untuk melakukan pendaftaran kebutuhan kapasitas.
- (4) Berdasarkan pendaftaran kebutuhan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kementerian menyediakan kapasitas layanan Komputasi Awan di Pusat Data Nasional.

Pasal 95

- (1) Dalam hal ketersediaan layanan Komputasi Awan yang disediakan Pusat Data Nasional tidak dapat memenuhi kebutuhan kapasitas PSE Lingkup Publik, PSE Lingkup Publik dapat menggunakan layanan Komputasi Awan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 ayat (2) huruf b.
- (2) Dalam hal menggunakan layanan Komputasi Awan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PSE Lingkup Publik harus memilih penyedia yang terdaftar di Kementerian.
- (3) Penyedia yang terdaftar di Kementerian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria minimal sebagai berikut:
 - a. memiliki tanda daftar Penyelenggara Sistem Elektronik sesuai peraturan perundang-undangan;
 - b. berbentuk badan hukum Indonesia;
 - c. memenuhi uji kesesuaian;
 - d. memenuhi persyaratan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - e. menyediakan pilihan pembayaran sesuai kebutuhan; dan
 - f. pusat data yang berlokasi di Indonesia.
- (4) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan oleh Kementerian berdasarkan hasil asesmen yang dilakukan secara mandiri oleh penyedia.
- (5) Uji kesesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Menteri.
- (6) Mekanisme uji kesesuaian dan asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) akan ditetapkan dalam pedoman yang diterbitkan oleh Menteri.

Pasal 96

- (1) Dalam penggunaan layanan Komputasi Awan, PSE Lingkup Publik harus memenuhi aspek-aspek sebagai berikut:
 - a. sumber daya manusia;
 - b. keamanan;
 - c. kemandirian;
 - d. ketersediaan;

- e. perlindungan dan keteraksesan Data;
 - f. rekam jejak audit;
 - g. penanganan insiden keamanan informasi;
 - h. pengarsipan Data Elektronik;
 - i. pemanfaatan teknologi; dan
 - j. jaminan tingkat layanan.
- (2) Pemenuhan terhadap aspek sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus memastikan ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melalui proses rekrutmen dan/atau pengembangan sumber daya manusia untuk penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik yang menggunakan layanan Komputasi Awan.
 - (3) Pemenuhan terhadap aspek keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan berdasarkan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik yang ditetapkan lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
 - (4) Pemenuhan terhadap aspek kemandirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memastikan kemampuan untuk tidak bergantung pada layanan Komputasi Awan pihak ketiga.
 - (5) Pemenuhan terhadap aspek ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d harus memastikan Sistem Elektronik lingkup publik yang diselenggarakan dengan memanfaatkan layanan Komputasi Awan tetap tersedia dalam berbagai kondisi.
 - (6) Pemenuhan terhadap aspek perlindungan dan keteraksesan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus menjaga dan melindungi Data, serta keteraksesan Data yang diproses, dikelola, dan/atau disimpannya yang memanfaatkan layanan Komputasi Awan.
 - (7) Pemenuhan terhadap aspek rekam jejak audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f harus menyediakan rekam jejak audit terhadap seluruh penyelenggaraan Sistem Elektronik untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian, dan pemeriksaan lainnya.
 - (8) Pemenuhan terhadap aspek penanganan insiden keamanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g harus menyelenggarakan penanganan insiden keamanan informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik lingkup publik yang memanfaatkan layanan Komputasi Awan.
 - (9) Pemenuhan terhadap aspek pengarsipan Data Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h harus melakukan pengarsipan Data berdasarkan klasifikasi dan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (10) Pemenuhan terhadap aspek pemanfaatan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i harus memanfaatkan layanan Komputasi Awan yang dapat

memberikan efisiensi, mendukung inovasi, dan mampu beradaptasi dengan kebutuhan dinamis PSE Lingkup Publik.

- (11) Pemenuhan terhadap aspek jaminan tingkat layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j harus memastikan layanan Komputasi Awan mampu memenuhi perjanjian tingkat layanan sesuai dengan kebutuhan PSE Lingkup Publik.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 97

PSE Lingkup Publik yang menggunakan layanan Komputasi Awan pihak ketiga sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan harus menggunakan layanan Komputasi Awan pihak ketiga yang terdaftar di Kementerian dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan sejak daaftar penyedia layanan Komputasi Awan pihak ketiga diterbitkan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 98

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara; dan
- b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 99

Peraturan Menteri ini mulai berlaku 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI ARIE SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal


DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ASEP NANA MAULANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN I-A
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

ALUR PROSES PENDAFTARAN PSE LINGKUP PUBLIK



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Pendaftaran PSE Lingkup Publik antara lain:

1. Kode Proses [1-P-1.1]

Nama Proses	Mendaftarkan Akun
-------------	-------------------

Deskripsi	Proses Pejabat Pendaftar untuk membuat akun baru sebagai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup publik
Input	Data Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

2. Kode Proses [1-P-1.2]

Nama Proses	Request Lupa/Reset Password
Deskripsi	Proses Permintaan reset password akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Email akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Password Baru

3. Kode Proses [1-P-1.3]

Nama Proses	Login
Deskripsi	Proses Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik masuk ke layanan pendaftaran PSE Lingkup Publik
Input	User Name dan Password
Output	Login

4. Kode Proses [1-P-1.4]

Nama Proses	Mendaftarkan Sistem Elektronik
Deskripsi	Proses Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mendaftarkan sistem elektronik yang ada di PSE Lingkup Publik
Input	Data Sistem Elektronik
Output	Tanda Daftar Sistem Elektronik

5. Kode Proses [1-P-1.5]

Nama Proses	Update Profil
Deskripsi	Proses Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik melakukan pembaruan profil akun
Input	Data Profil akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Pembaruan Data Profil akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

6. Kode Proses [1-P-1.6]

Nama Proses	Pengaturan data master
Deskripsi	Proses Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik melakukan pengaturan data master
Input	-
Output	Data Master

7. Kode Proses [1-P-1.7]

Nama Proses	Logout
Deskripsi	Proses Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengakhiri sesi dari akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	-
Output	Sesi akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik berakhir

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA


Ttd.

XXXXXX

LAMPIRAN I-B
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PROSES PENDAFTARAN PEJABAT PENDAFTAR PSE LINGKUP PUBLIK

A. Proses Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Instansi



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Instansi antara lain:

1. Kode Proses [1-P-1.1]

Nama Proses	Memilih Jenis Instansi
-------------	------------------------

Deskripsi	Memilih jenis instansi asal dari Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik memilih jenis instansi, dengan pilihan: a) Instansi Pusat; b) Pemerintah Daerah Provinsi; c) Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. selanjutnya mengisi: 1. Nama instansi;
Input	-
Output	Jenis Instansi

2. Kode Proses [1-P-1.2]

Nama Proses	Mengisi form pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Mengisi kelengkapan form pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik 1. nama unit kerja; 2. nomor telepon unit kerja; 3. status pejabat pendaftar ((baru atau pengganti); 4. nama lengkap pejabat pendaftar; 5. nomor induk pegawai pejabat pendaftar; 6. nama jabatan pejabat pendaftar; 7. nomor telepon seluler; 8. surat elektronik atau email pejabat pendaftar; dan 9. dokumen surat tugas pejabat pendaftar.
Input	Jenis Instansi
Output	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

8. Kode Proses [1-P-1.3]

Nama Proses	Melakukan verifikasi dan validasi formulir pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Kementerian melakukan verifikasi dan validasi form pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Surat elektronik
Estimasi Waktu	2 (dua) hari kerja


9. Kode Proses [1-P-1.4]

Nama Proses	Mendapatkan dan mengaktifasi akun setelah menerima surat elektronik dari aplikasi
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik menerima surat elektronik persetujuan dari Kementerian dan mengklik tautan aktivasi akun
Input	Surat elektronik persetujuan
Output	Aktivasi akun
Estimasi Waktu	Batas maksimal tautan aktivasi akun adalah 1x24 jam.

10. Kode Proses [1-P-1.5]

Nama Proses	Mengisi Alasan Penolakan
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan pengajuan Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Surat elektronik

B. Proses Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Institusi yang Ditunjuk oleh Instansi



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Institusi yang ditunjuk oleh Instansi antara lain:

1. Kode Proses [1-PI-1.1]

Nama Proses	Memilih Jenis Institusi yang ditunjuk oleh Instansi
Deskripsi	Memilih jenis institusi yang ditunjuk oleh instansi asal dari Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dengan mengisi: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menambahkan nama institusi yang ditunjuk oleh instansi apabila belum ada nama institusinya 2. Memilih nama institusi apabila nama institusi sudah ada sebelumnya 3. Nomor telepon institusi
Input	-

Output	Jenis Institusi
--------	-----------------

2. Kode Proses [1-PI-1.2]

Nama Proses	Mengisi form pendaftaran Pejabat
Deskripsi	<p>Mengisi kelengkapan form pendaftaran Pejabat Pengganti Pendaftar PSE Lingkup Publik</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama unit kerja; 2. nomor telepon unit kerja; 3. status pejabat pendaftar ((baru atau pengganti); 4. nama lengkap pejabat pendaftar; 5. nomor pegawai pejabat pendaftar; 6. nama jabatan pejabat pendaftar; 7. nomor telepon seluler; 8. surat elektronik atau email pejabat pendaftar; 9. dokumen surat tugas pejabat pendaftar; dan 10. dasar hukum penunjukan institusi yang ditunjuk oleh instansi
Input	Jenis Institusi
Output	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

3. Kode Proses [1-PI-1.3]

Nama Proses	Melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Kementerian memverifikasi dan memvalidasi form pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik berdasarkan dokumen yang diunggah ke aplikasi
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

Output	Surat elektronik
Estimasi Waktu	2 (dua) hari kerja

4. Kode Proses [1-PI-1.4]

Nama Proses	Mendapatkan akun dan mengaktivasi akun
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mendapatkan akun dan mengaktivasi akun berupa surat elektronik yang dikirim oleh aplikasi
Input	Surat elektronik persetujuan
Output	Aktivasi akun
Estimasi Waktu	Batas maksimal tautan aktivasi akun adalah 24 jam.

5. Kode Proses [1-PI-1.5]

Nama Proses	Mengisi Alasan Penolakan
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan pengajuan Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Surat elektronik

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA

Ttd.


xxxxxx

LAMPIRAN I-C

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PROSES PENGGANTIAN PEJABAT PENDAFTAR PSE LINGKUP PUBLIK

A. Proses Penggantian Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Instansi



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Penggantian Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Instansi antara lain:

1. Kode Proses [1-PP-1.1]

Nama Proses	Memilih Jenis Instansi
Deskripsi	Memilih jenis instansi asal dari Pejabat Pengganti Pendaftar PSE Lingkup Publik memilih jenis instansi, dengan pilihan: a) Instansi Pusat b) Pemerintah Darah Provinsi c) Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

	Dan kemudian mengisi: 1. Nama instansi
Input	-
Output	Jenis Instansi

2. Kode Proses [1-PP-1.2]

Nama Proses	Mengisi form pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Mengisi kelengkapan form pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti 1. nama unit kerja; 2. nomor telepon unit kerja; 3. status pejabat pendaftar ((baru atau pengganti); 4. nama lengkap pejabat pendaftar; 5. nomor induk pegawai pejabat pendaftar; 6. nama jabatan pejabat pendaftar; 7. nomor telepon seluler; 8. surat elektronik atau email pejabat pendaftar; dan 9. dokumen surat tugas pejabat pendaftar
Input	Jenis Instansi
Output	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti

3. Kode Proses [1-PP-1.3]

Nama Proses	Melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Kementerian memverifikasi dan memvalidasi form pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik berdasarkan dokumen

	yang diunggah ke aplikasi
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Output	Surat elektronik
Estimasi Waktu	2 (dua) hari kerja


4. Kode Proses [1-PP-1.4]

Nama Proses	Mengaktivasi akun setelah menerima surat elektronik dari aplikasi
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti menerima surat elektronik persetujuan dari Kementerian dan mengklik tautan aktivasi akun
Input	Surat elektronik persetujuan
Output	Aktivasi akun
Estimasi Waktu	Batas maksimal tautan aktivasi akun adalah 24 jam.

5. Kode Proses [1-PP-1.5]

Nama Proses	Mengisi Alasan Penolakan
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan pengajuan Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik Pengganti
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti
Output	Surat elektronik

B. Proses Penggantian Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Institusi yang Ditunjuk oleh Instansi



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Penggantian Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pada Institusi yang ditunjuk oleh Instansi antara lain:

1. Kode Proses [1-PPI-1.1]

Nama Proses	Memilih Jenis Institusi yang ditunjuk oleh Instansi
Deskripsi	Memilih jenis institusi yang ditunjuk oleh instansi asal dari Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti dengan mengisi : 1. Menambahkan nama institusi yang ditunjuk oleh instansi apabila belum ada nama institusinya 2. Memillih nama institusi apabila nama institusi sudah ada sebelumnya
Input	-
Output	Jenis Institusi

2. Kode Proses [1-PPI-1.2]

Nama Proses	Mengisi form pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Mengisi kelengkapan form pendaftaran Pejabat Pengganti Pendaftar PSE Lingkup Publik <ol style="list-style-type: none"> 1. nama unit kerja; 2. nomor telepon unit kerja; 3. status pejabat pendaftar ((baru atau pengganti); 4. nama lengkap pejabat pendaftar; 5. nomor pegawai pejabat pendaftar; 6. nama jabatan pejabat pendaftar; 7. nomor telepon seluler; 8. surat elektronik atau email pejabat pendaftar; 9. dokumen surat tugas pejabat pendaftar; dan 10. dasar hukum penunjukan institusi yang ditunjuk oleh instansi
Input	Jenis Institusi
Output	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti

3. Kode Proses [1-PPI-1.3]

Nama Proses	Melakukan verifikasi dan validasi pendaftaran Pejabat
Deskripsi	Kementerian memverifikasi dan memvalidasi form pendaftaran Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik berdasarkan dokumen yang diunggah ke aplikasi
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti
Output	Surat elektronik

Estimasi Waktu	2 (dua) hari kerja
----------------	--------------------

4. Kode Proses [1-PPI-1.4]

Nama Proses	Mendapatkan akun dan mengaktivasi akun
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti mendapatkan akun dan mengaktivasi akun berupa surat elektronik yang dikirim oleh aplikasi dan mengeklik tautan aktivasi akun
Input	Surat elektronik persetujuan
Output	Aktivasi akun
Estimasi Waktu	Batas maksimal tautan aktivasi akun adalah 24 jam.

5. Kode Proses [1-PPI-1.5]

Nama Proses	Mengisi Alasan Penolakan
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan pengajuan Pejabat Pengganti Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik pengganti
Output	Surat elektronik

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA


Ttd.

xxxxxx

LAMPIRAN I-D
 PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
 INDONESIA
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PROSES PENDAFTARAN SISTEM ELEKTRONIK PSE LINGKUP PUBLIK

A. Proses Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik Instansi



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik Instansi antara lain:

1. Kode Proses [1-SE-1.1]

Nama Proses	Melihat daftar Sistem Elektronik yang telah didaftarkan
Deskripsi	Pejabat dapat melihat sistem elektronik yang telah didaftarkan.
Input	daftar Sistem Elektronik yang telah didaftarkan
Output	-

2. Kode Proses [1-SE-1.2]

Nama Proses	Mengisi Data Sistem Elektronik
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengisi informasi gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yaitu: a. Nama Sistem Elektronik; b. pemilik Sistem Elektronik; c. uniform resource locator (URL) situs web; d. sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat internet protocol (IP) server; e. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; f. keterangan Data Pribadi yang diproses; g. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan h. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Publik menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Input	-
Output	Data Sistem Elektronik

3. Kode Proses [1-SE-1.3]

Nama Proses	Simpan Sebagai Draft
-------------	----------------------

Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat menyimpan formulir yang telah diisi sebagai draft sebelum disubmit.
Input	Data Sistem Elektronik
Output	Draft isian data Sistem Elektronik
Estimasi Waktu	Draft isian Formulir dapat disimpan maksimal 7x24 Jam Selanjutnya draft isian formulir akan terhapus dari Layanan PSE Lingkup Publik

4. Kode Proses [1-SE-1.4]

Nama Proses	Mengajukan Pendaftaran Sistem Elektronik
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengajukan pendaftaran Sistem Elektronik dengan mengirim (submit) data Sistem Elektronik dalam formulir yang telah diisi
Input	Data Sistem Elektronik
Output	Isian formulir yang berisi data Sistem Elektronik

5. Kode Proses [1-SE-1.5]

Nama Proses	Pengecekan Kelengkapan Pendaftaran Sistem Elektronik yang baru
Deskripsi	Kementerian memeriksa kelengkapan data Sistem Elektronik yang dikirimkan (<i>submit</i>) oleh Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir informasi Data Sistem Elektronik

Output	Hasil pengecekan kelengkapan pendaftaran Sistem Elektronik
Estimasi Waktu	3x24 Jam

6. Kode Proses [1-SE-1.6]

Nama Proses	Menerbitkan Tanda Daftar
Deskripsi	Kementerian menerbitkan tanda daftar Sistem Elektronik apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam peraturan ini
Input	Formulir informasi data Sistem Elektronik
Output	Tanda Daftar PSE Lingkup Publik

7. Kode Proses [1-SE-1.7]


Nama Proses	Menerima tanda daftar
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik menerima Tanda Daftar PSE Lingkup Publik dari Kementerian
Input	Tanda Daftar
Output	Notifikasi ke akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

8. Kode Proses [1-SE-1.8]

Nama Proses	Mengisi alasan penolakan pendaftaran Sistem Elektronik
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan dalam hal pendaftaran Sistem Elektronik ditolak Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat kembali melengkapi formulir informasi data Sistem

	Elektronik berdasarkan alasan penolakan
Input	Formulir informasi data Sistem Elektronik
Output	Notifikasi penolakan di aplikasi

B. Proses Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik Institusi yang ditunjuk oleh Instansi



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik oleh Instansi yang ditunjuk oleh Instansi antara lain:

1. Kode Proses [1-SEI-1.1]

Nama Proses	Melihat daftar Sistem Elektronik yang telah didaftarkan
Deskripsi	Pejabat dapat melihat sistem elektronik yang telah didaftarkan.

	<p>Daftar SE yang didaftarkan oleh Institusi yang ditunjuk, data yang ditampilkan berupa :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. nama sistem elektronik 2. nama institusi yang ditunjuk
Input	daftar Sistem Elektronik yang telah didaftarkan
Output	-

2. Kode Proses [1-SEI-1.2]

Nama Proses	Mengisi Data Sistem Elektronik
Deskripsi	<p>Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengisi informasi gambaran umum pengoperasian Sistem Elektronik yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. nama Sistem Elektronik; b. pemilik Sistem Elektronik; c. uniform resource locator (URL) situs web; d. sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat internet protocol (IP) server; e. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik; f. keterangan Data Pribadi yang diproses; g. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan h. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Publik menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan

	ketentuan peraturan perundang-undangan.
Input	-
Output	Data Sistem Elektronik
Nama Proses	Mengisi Data Sistem Elektronik

3. Kode Proses [1-SEI-1.3]

Nama Proses	Simpan Sebagai Draft
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat menyimpan formulir yang telah diisi sebagai draft sebelum disubmit.
Input	Data Sistem Elektronik
Output	Draft isian data Sistem Elektronik
Estimasi Waktu	Draft isian Formulir dapat disimpan maksimal 7x24 Jam Selanjutnya draft isian formulir akan terhapus dari Layanan PSE Lingkup Publik

4. Kode Proses [1-SEI-1.4]

Nama Proses	Mengajukan Pendaftaran Sistem Elektronik
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengajukan pendaftaran Sistem Elektronik dengan mengirim (submit) data Sistem Elektronik dalam formulir yang telah diisi
Input	Data Sistem Elektronik
Output	Isian formulir yang berisi data Sistem Elektronik
Nama Proses	Mengajukan Pendaftaran Sistem Elektronik

5. Kode Proses [1-SEI-1.5]

Nama Proses	Pengecekan Kelengkapan Pendaftaran Sistem Elektroinik yang baru
Deskripsi	Kementerian memeriksa kelengkapan data Sistem Elektronik yang dikirimkan (<i>submit</i>) oleh Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir informasi Data Sistem Elektronik
Output	Hasil pengecekan kelengkapan pendaftaran Sistem Elektronik
Estimasi Waktu	3x24 Jam

6. Kode Proses [1-SEI-1.6]

Nama Proses	Menerbitkan Tanda Daftar
Deskripsi	Kementerian menerbitkan tanda daftar Sistem Elektronik apabila sudah memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam peraturan ini
Input	Formulir informasi data Sistem Elektronik
Output	Tanda Daftar PSE Lingkup Publik

7. Kode Proses [1-SEI-1.7]

Nama Proses	Menerima tanda daftar
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik menerima Tanda Daftar PSE Lingkup Publik dari Kementerian
Input	Tanda Daftar PSE Lingkup Publik
Output	Notifikasi ke akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

8. Kode Proses [1-SEI-1.8]

Nama Proses	Mengisi alasan penolakan pendaftaran Sistem Elektronik
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan dalam hal pendaftaran Sistem Elektronik ditolak Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat kembali melengkapi formulir informasi data Sistem Elektronik berdasarkan alasan penolakan
Input	Formulir informasi data Sistem Elektronik
Output	Notifikasi penolakan di aplikasi

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

xxxxxx

	yang ditunjuk, data yang ditampilkan berupa : 1. nama sistem elektronik 2. nama institusi yang ditunjuk
Input	daftar Sistem Elektronik yang telah didaftarkan
Output	-

2. Kode Proses [1-SEU-1.2]

Nama Proses	Menambah keterangan versi Sistem Elektronik
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik menambahkan keterangan versi pembaruan Sistem Elektronik yang didaftarkan
Input	Informasi versi Sistem Elektronik yang terbaru
Output	Keterangan versi Sistem Elektronik yang terbaru

3. Kode Proses [1-SEU-1.3]

Nama Proses	Memperbarui data Sistem Elektronik
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik melakukan pembaruan terhadap data Sistem Elektronik yang telah didaftarkan dalam hal terjadi perubahan atas hal sebagai berikut: a. nama Sistem Elektronik; b. pemilik Sistem Elektronik; c. uniform resource locator (URL) situs web; d. sistem nama domain (domain name system) dan/atau alamat internet protocol (IP) server;

	<p>e. deskripsi singkat fungsi Sistem Elektronik dan proses bisnis Sistem Elektronik;</p> <p>f. keterangan Data Pribadi yang diproses;</p> <p>g. keterangan lokasi pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Sistem Elektronik dan Data Elektronik; dan/atau</p> <p>h. keterangan yang menyatakan bahwa PSE Lingkup Publik menjamin dan melaksanakan kewajiban pemberian akses terhadap Sistem Elektronik dan Data Elektronik dalam rangka memastikan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Input	Data terbaru Sistem Elektronik
Output	Formulir isian data terbaru sistem elektronik
Estimasi Waktu	

4. Kode Proses [1-SEU-1.4]

Nama Proses	Simpan Sebagai Draft
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat menyimpan formulir yang telah diisi data terbaru Sistem Elektronik sebagai draft sebelum disubmit.
Input	Data terbaru Sistem Elektronik
Output	Draft isian data terbaru Sistem Elektronik
Estimasi Waktu	<p>Draft isian Formulir dapat disimpan maksimal 7x24 Jam</p> <p>Selanjutnya draft isian formulir akan terhapus dari Layanan PSE</p>

	Lingkup Publik
--	----------------

5. Kode Proses [1-SEU-1.5]

Nama Proses	Mengajukan Pembaruan Sistem Elektronik
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengajukan pembaruan Sistem Elektronik dengan mengirim (<i>submit</i>) data terbaru Sistem Elektronik dalam formulir yang telah diisi
Input	Data terbaru Sistem Elektronik
Output	Isian formulir yang berisi data terbaru Sistem Elektronik

6. Kode Proses [1-SEU-1.6]

Nama Proses	Pengecekan Kelengkapan pembaruan Sistem Elektronik
Deskripsi	Kementerian memeriksa kelengkapan data terbaru Sistem Elektronik yang dikirimkan (<i>submit</i>) oleh Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik
Input	Formulir informasi data terbaru Sistem Elektronik
Output	Hasil pengecekan kelengkapan pembaruan Sistem Elektronik
Estimasi Waktu	3x24 Jam

7. Kode Proses [1-SEU-1.7]

Nama Proses	Menerbitkan pembaruan Tanda Daftar pada bagian versi
Deskripsi	Kementerian menerbitkan pembaruan tanda daftar Sistem Elektronik apabila sudah

	memenuhi seluruh persyaratan yang ada dalam peraturan ini
Input	Formulir informasi pembaruan Sistem Elektronik
Output	Pembaruan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik pada bagian versi

8. Kode Proses [1-SEU-1.8]

Nama Proses	Menerima pembaruan tanda daftar
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik menerima pembaruan tanda daftar dari Kementerian
Input	Pembaruan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik
Output	Notifikasi ke akun Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik

9. Kode Proses [1-SEU-1.9]

Nama Proses	Mengisi alasan penolakan pembaruan Sistem Elektronik
Deskripsi	Kementerian mengisi alasan penolakan dalam hal pembaruan Sistem Elektronik ditolak Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik dapat kembali melengkapi formulir informasi data Sistem Elektronik berdasarkan alasan penolakan
Input	Formulir informasi data terbaru Sistem Elektronik
Output	Notifikasi penolakan di aplikasi

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

REPUBLIK INDONESIA


Ttd.

xxxxxx

LAMPIRAN I-F

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR...TAHUN...
 TENTANG
 PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PROSES PENGHAPUSAN TANDA DAFTAR PSE LINGKUP PUBLIK



Deskripsi dari setiap proses yang ada pada Proses Penghapusan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik antara lain:

1. Kode Proses [1-H-1.1]

Nama Proses	Membuat Surat Keterangan Sistem Elektronik sudah tidak digunakan
Deskripsi	Sekretaris di Instansi Pusat, sekretaris di Pemerintah Daerah, pejabat yang memimpin unit sekretariat membuat surat keterangan yang menyatakan sistem elektronik sudah tidak digunakan lagi
Input	daftar Sistem Elektronik yang sudah tidak digunakan

Output	Surat keterangan
--------	------------------

2. Kode Proses [1-H-1.2]

Nama Proses	Mengunggah Surat Keterangan Sistem Elektronik sudah tidak digunakan
Deskripsi	Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik mengunggah surat keterangan yang menyatakan sistem elektronik sudah tidak digunakan yang sudah ditandatangani Sekretaris Instansi
Input	Surat keterangan
Output	Unggah surat keterangan

3. Kode Proses [1-H-1.3]

Nama Proses	Menghapus Tanda Daftar PSE Lingkup Publik
Deskripsi	Kementerian melakukan penghapusan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik
Input	Surat keterangan
Output	Penghapusan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik
Estimasi Waktu	1 (satu) hari kerja

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

xxxxxx

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

FORMAT SURAT TUGAS
PEJABAT PENDAFTAR PSE LINGKUP PUBLIK INSTANSI

[KOP SURAT]

SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang	:	1. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik;	
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. ...dst;	
Kepada	:	Nama	: [nama Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik]
		NIP	: [NIP Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik]
		Jabatan	: [nama Jabatan]
		Unit Kerja	: [nama Unit Kerja/Satker/Perangkat Daerah Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik].

Untuk	: <ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan proses Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;2. memastikan kebenaran seluruh data Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;3. melakukan pemutakhiran data Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;4. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas username dan password serta data Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;5. memberikan informasi pelaksanaan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan6. melaporkan hasil kegiatan Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik kepada Sekretaris Instansi.
-------	---

Dikeluarkan di : [Nama Kota Instansi]

	<p>Tanggal : [Tanggal Surat Tugas]</p> <p>[Jabatan Sekretaris Instansi]</p> <p>[Nama Sekretaris Instansi]</p> <p>NIP: [NIP Sekretaris Instansi]</p> <p>MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA</p> <p>Ttd.</p> <p>xxxxxx</p>
--	--

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

FORMAT SURAT TUGAS PEJABAT PENDAFTAR PSE LINGKUP PUBLIK
INSTITUSI YANG DITUNJUK

[KOP SURAT]

SURAT TUGAS

Nomor :

Menimbang	:	bahwa dalam rangka melaksanakan Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, dipandang perlu untuk menunjuk Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik;	
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik; 3. ...dst;	
Kepada	:	Nama	: [nama Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik]
		Nomor Pegawai	: [Nomor Pegawai Pejabat Pendaftar PSE Lingkup Publik]
		Jabatan	: [nama Jabatan]
		Unit	: [nama Unit Kerja/Satker/Pejabat

		Kerja	Pendaftar PSE Lingkup Publik].
Untuk	:	<ol style="list-style-type: none">1. melaksanakan proses Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;2. memastikan kebenaran dan keakuratan seluruh data pendaftaran PSE Lingkup Publik;3. melakukan pemutakhiran data Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;4. menjaga kerahasiaan akses yang terdiri atas <i>username</i> dan <i>password</i> serta data Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik;5. memberikan informasi pelaksanaan sistem pengamanan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik; dan6. melaporkan hasil kegiatan Pendaftaran atas Sistem Elektronik yang dikelola PSE Lingkup Publik kepada [pimpinan di institusi yang ditunjuk].	

Dikeluarkan di : [Nama Kota Institusi]

Tanggal : [Tanggal Surat Tugas]

[Jabatan pimpinan institusi]

[Nama Pimpinan Institusi]

[Nomor Pegawai pimpinan institusi]

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

xxxxxx

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

**FORMAT SURAT KETERANGAN SISTEM ELEKTRONIK TIDAK
DIGUNAKAN**

[KOP SURAT]

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP :
Jabatan :
Pangkat/Golongan :

Dengan ini menyatakan bahwa Sistem Elektronik di bawah ini:

1...

2...

3...

Dst..

sudah tidak digunakan dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik di lingkungan [Nama Instansi].

Surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagai kelengkapan dokumen dalam proses penghapusan Tanda Daftar PSE Lingkup Publik.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

[Sekretaris Instansi]

[Nama Sekretaris Instansi]

NIP: [NIP Sekretaris Instansi]

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

lembaga

Ttd.

XXXXXX

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

CONTOH NAMA DOMAIN INSTANSI

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Lembaga Tinggi Negara dan Sekretariat Lembaga Tinggi Negara	<p>Format:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Karakter nama [Lembaga Tinggi Negara].go.id2. Karakter nama [Sekretariat Jenderal]. [Lembaga Tinggi Negara].go.id <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">a. DPR RI: dpr.go.idb. Sekretariat Jenderal DPR RI: setjen.dpr.go.id (sebagai contoh subdomain untuk membedakan penggunaan email antara anggota DPR dan jajaran staf di lingkungan kesekjenan DPR RI)
Legislatif Daerah dan Sekretariat Lembaga Legislatif Daerah	<p>Format:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Karakter Nama [Lembaga Legislatif Daerah]-[lokasi keberadaan instansi yang dimaksud].go.id.2. Menjadi subdomain instansi Pemerintah Daerah Karakter nama [Sekretariat]. [Lembaga Legislatif Daerah]-[lokasi keberadaan instansi yang dimaksud].go.id <p>Contoh:</p> <ol style="list-style-type: none">a. DPRD Provinsi Kalteng: dprd-kaltengprov.go.idb. Sekretariat DPRD Provinsi Kalteng : sekretariat.dprd-kaltengprov.go.idc. (sebagai contoh subdomain untuk membedakan penggunaan email antara anggota DPRD dan jajaran staf di lingkungan kesekjenan DPRD).d. Dewan Perwakilan Rakyat Papua: dpr-

	<p>papua.go.id</p> <p>e. Sekretariat DPR Papua : sekretariat.dpr-papua.go.id</p> <p>f. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ponorogo : dprd-ponorogo.go.id</p> <p>g. Sekretariat DPRD Kabupaten Ponorogo : sekretariat.dprd-ponorogo.go.id</p>
Kementerian	<p>Format:</p> <p>Karakter nama [Kementerian].go.id</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Kementerian Perindustrian: kemenperin.go.id</p> <p>b. Kementerian Komunikasi dan Informatika: kominfo.go.id</p>
Lembaga Setingkat Kementerian, Instansi vertikalnya di daerah, dan instansi kewilayahan di daerah	<p>Format:</p> <p>1. Karakter nama [Lembaga setingkat Kementerian].go.id</p> <p>2. Karakter nama [(Singkatan)Lembaga Setingkat Kementerian – Lokasi Keberadaan Lembaga yang dimaksud].go.id</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Kejaksaan Agung RI: kejaksaan.go.id</p> <p>b. Kejaksaan Tinggi Prov DIY: kejati-diy.go.id</p> <p>c. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi : http://kejari-bekasikota.go.id</p> <p>d. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan : pttun-medan.go.id</p> <p>e. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin : pta-banjarmasin.go.id</p> <p>f. Pengadilan Agama Kota Depok: pa-depok.go.id</p>
Instansi Pemerintah Non-Kementerian dan instansi lainnya yang dibentuk peraturan	<p>Format:</p> <p>Karakter nama [Instansi pemerintah non kementerian].go.id</p>

perundang-undangan	Contoh: a. Badan Pusat Statistik: bps.go.id b. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila: bpip.go.id c. Bank Indonesia: bi.go.id
Komisi, Badan, lembaga, atau instansi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang undangan dan atau dibiayai oleh Negara, dan Sekretariatnya;	Format: 1. Domain: Karakter nama [Karakter nama Komisi, Badan, Lembaga, atau Instansi].go.id; 2. Subdomainnya : Karakter nama [Tingkatan Pemerintahan atau lokasi Komisi, Badan, Lembaga atau Instansi yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan].[Karakter nama Komisi, Badan, Lembaga, atau Instansi].go.id; Contoh: a. Komisi Penyiaran Indonesia: kpi.go.id b. Komisi Pemberantasan Korupsi: kpk.go.id c. Nama Domain: Komisi Pemilihan Umum: kpu.go.id Subdomain: KPU Provinsi Jatim: jatim.kpu.go.id KPU Kota Malang: kota-malang.kpu.go.id KPU Kabupaten Malang: kab-malang.kpu.go.id
Pemerintah Daerah	Format: 1. Domain: Karakter nama [Pemerintah Daerah, atau singkatannya, diikuti wilayah keberadaan pemerintah daerah Instansi Penyelenggara Negara].go.id 2. Subdomain: Karakter nama [perangkat daerah, unit pelaksana teknis, atau singkatannya di wilayah Pemerintah Daerah].go.id Contoh:

	<p>a. Domain: Pemerintah Provinsi Sumatera Utara: sumutprov.go.id Subdomain: Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Utara: diskominfo.sumutprov.go.id</p> <p>b. Domain: Pemerintah Kota Surabaya: surabaya.go.id Subdomain: Dinas Perhubungan Kota Surabaya: dishub.surabaya.go.id Rumah Sakit Umum Daerah Kota Surabaya: rs-soewandhi.surabaya.go.id</p> <p>c. Domain: Pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara: mitrakab.go.id Subdomain: Dinas Pendidikan Kabupaten Minahasa Tenggara: disdik.mitrakab.go.id</p> <p>Catatan: Selama tidak diidentifikasi atau tidak berpotensi diidentifikasi duplikasi nama, maka diizinkan tidak menggunakan istilah prov, kab atau kota.</p>
--	--

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

CONTOH NAMA DOMAIN PEMERINTAH DESA

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Pemerintah Desa	<p>Format:</p> <ol style="list-style-type: none"> Karakter nama [nama desa, atau singkatannya atau sebutan lain].desa.id Karakter nama [nama desa, atau singkatannya]-[nama kabupaten/kota/kecamatan lokasi desa berada].desa.id <p>Contoh:</p>

	<p>a. Desa Sukamaju Kabupaten Bogor: sukamaju-jonggol.desa.id</p> <p>b. Desa Sukamaju Kabupaten Bandung: sukamaju-majalaya.desa.id</p> <p>c. Nagari Kotobaru: kotobaru-slk.desa.id</p> <p>Catatan: Bupati atau Walikota dapat mengusulkan penyeragaman nama domain desa.id di wilayahnya sesuai Peraturan Bupati atau Peraturan Walikota, dan selama Nama Domain yang dimaksud belum digunakan oleh desa yang lain.</p>
--	---

LAMPIRAN VII
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

CONTOH NAMA DOMAIN LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN ATAU
LAYANAN PUBLIK

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN DOMAIN
Layanan Administrasi Pemerintahan	Format: Karakter nama [layanan administrasi pemerintahan].go.id, Contoh: Layanan Administrasi Kearsipan: arsip.go.id atau srikandi.arsip.go.id
Layanan Publik	Format: Karakter nama [layanan publik].go.id, Contoh: <ul style="list-style-type: none">• layanan pengaduan publik: lapor.go.id• Layanan Perpajakan: pajak.go.id• Layanan Import ekspor NSW: insw.go.id atau insw.id

LAMPIRAN VIII
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

CONTOH NAMA DOMAIN KEGIATAN BERSKALA NASIONAL DAN/ATAU
INTERNASIONAL

INSTANSI	FORMAT PENAMAAN NAMA DOMAIN
Kegiatan Berskala Nasional dan/atau Internasional	<p>Format:</p> <p>Karakter nama [Kegiatan Kenegaraan].go.id, atau</p> <p>Contoh:</p> <p>a. Kegiatan untuk Pekan Olahraga Nasional: pon.go.id</p> <p>b. Kegiatan Musabaqah Tilawatil Quran: musabaqah.go.id</p> <p>Catatan: Dalam hal Kegiatan Berskala Nasional dan/atau Internasional dimaksud merupakan kegiatan internasional, Nama Domain dapat menggunakan bahasa asing</p>

LAMPIRAN IX
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

FORMAT KARAKTER NAMA DOMAIN INSTANSI DAN PEMERINTAH DESA

- 1) Nama domain go.id dan desa.id terdiri dari minimal 3 (tiga) karakter dan maksimal 63 (enam puluh tiga) karakter (huruf, angka, tanda minus/penghubung).
- 2) Nama Domain terdiri atas huruf (A-Z, a-z), angka (0-9) dan karakter hypen (“-“). Karakter Hypen tidak boleh digunakan sebagai awal atau akhir, serta sebagai karakter ketiga dan keempat secara berurutan, dari suatu Nama Domain.
- 3) Nama Domain dapat diawali dengan huruf dan diikuti dengan angka atau diawali dengan angka dan diikuti dengan huruf. Nama Domain tidak dapat hanya menggunakan angka untuk seluruh Nama Domain.
- 4) Kementerian memiliki kewenangan untuk menolak usulan Nama Domain yang dinilai tidak mengakomodasi asas kepatutan umum dalam pengelolaan Nama Domain.

LAMPIRAN X
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

**FORMAT SURAT SERAH TERIMA PENGALIHAN NAMA DOMAIN
INSTANSI**

[Kop Surat Instansi Pihak Pertama]

BERITA ACARA SERAH TERIMA
PENGALIHAN NAMA DOMAIN INSTANSI

Nomor:.....[nomor BAST sesuai nomenklatur penomoran instansi]

Pada hari ini tanggal bulan tahun[tanggal, bulan, tahun ditulis dalam bentuk huruf], kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :[nama pejabat Sekretaris Instansi]

Instansi :[nama instansi]

Jabatan :[nama jabatan sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris

daerah/pejabat yang memimpin unit sekretariat di Instansi]

Alamat :[alamat instansi]

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama :[nama pejabat Sekretaris Instansi]

Instansi :[nama instansi]

Jabatan :[nama jabatan sekretaris jenderal/sekretaris utama/sekretaris

daerah/pejabat yang memimpin unit sekretariat di Instansi]

Alamat :[alamat instansi]

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

PARA PIHAK sepakat untuk melakukan serah terima Nama Domain Instansi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA menyerahkan pengelolaan atas Nama Domain Instansi [... .go.id/ ...desa.id] kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima pengalihan pengelolaan Nama Domain Instansi dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 2

Sejak Berita Acara ini ditandatangani maka tanggung jawab pengelolaan atas nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 beralih dari PIHAK PERTAMA ke PIHAK KEDUA.

Pasal 3

Berita Acara serah terima ini dibuat dengan sebenarnya dalam rangkap secukupnya bermeterai dan mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi PARA PIHAK untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

Meterai dan ttd

.....

NIP.....

.....,

PIHAK KEDUA

ttd

.....

NIP...

Catatan : Asli dibuat dua rangkap, rangkap kedua Meterai ditempatkan pada PIHAK KEDUA

LAMPIRAN XI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

**FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGAJUAN PENYELESAIAN
PERSELISIHAN NAMA DOMAIN INSTANSI**

[Kop Surat Instansi]

(TEMPAT DAN TANGGAL SURKAT)

NOMOR :
SIFAT :
LAMPIRAN :
HAL :

Kepada Yth.

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Kementerian Komunikasi dan Informatika

Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dalam Pasal 42 ayat..
Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika No...Tahun...tentang
Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik, kami selaku Pemohon
mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan Nama Domain instansi,
dengan keterangan sebagai berikut:

nama Instansi/pemohon :
Nama Domain yang diperselisihkan :
nama Instansi/termohon :
deskripsi yang diperselisihkan :

Demikian disampaikan permohonan penyelesaian perselisihan Nama Domain instansi, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

(Sekretaris Instansi)

(Nama)

(NIP)

LAMPIRAN XII
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

TAHAPAN KLASIFIKASI DATA SESUAI RISIKO

BAB I
MODEL KLASIFIKASI DATA SESUAI KONDISI DI INDONESIA

Pada bagian ini akan dijelaskan model terminologi untuk Klasifikasi Data yang sesuai dengan kondisi PSE Lingkup Publik di Indonesia. Model terminologi untuk Klasifikasi Data dirancang berdasarkan hasil kajian dari 8 sektor strategis di Indonesia dan praktik Klasifikasi Data yang telah dilakukan oleh negara lain. Klasifikasi Data pada PSE Lingkup Publik dibagi berdasarkan tingkat risiko dan ditampilkan pada Tabel 1.

Tabel 1 Kelompok Klasifikasi Data

Kelompok Klasifikasi Data	Definisi
Data Terklasifikasi terbuka	Data Terklasifikasi terbuka merupakan Data Elektronik yang memiliki level risiko rendah, dan tidak berdampak serius atau menyebabkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan jika disebarluaskan, diubah, atau terganggu aksesnya.
Data Terklasifikasi terbatas	Data Terklasifikasi terbatas merupakan Data Elektronik yang memiliki level risiko sedang, dan dapat menimbulkan dampak yang serius, terbatas pada kepentingan pemilik data elektronik dan sektornya, atau berpotensi mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan jika disebarluaskan tanpa izin, diubah, atau terganggu aksesnya.

<p>Data Terklasifikasi strategis</p>	<p>Data Terklasifikasi strategis merupakan Data Elektronik yang memiliki level risiko tinggi, dan menimbulkan dampak yang sangat serius dan strategis terhadap kelancaran penyelenggaraan negara, atau berpotensi membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau keselamatan bangsa jika disebarluaskan tanpa izin, dimodifikasi, atau terganggu aksesnya.</p>
---	--

BAB II KLASIFIKASI DATA DITINJAU DARI TINGKAT RISIKO

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, maka setiap PSE Lingkup Publik wajib melakukan Klasifikasi Data. Klasifikasi Data dilakukan sesuai tingkat risiko. Klasifikasi Data yang dilakukan PSE Lingkup Publik menjadi dasar untuk pengelolaan, pemrosesan, dan/atau penyimpanan Data Elektronik di Pusat Data Nasional dan/atau penyedia layanan pihak ketiga. Klasifikasi Data dilakukan terhadap Data Elektronik yang dikelola oleh PSE Lingkup Publik. Klasifikasi Data sesuai risiko dilakukan mulai dari analisis sampai dengan mitigasi risiko berdasarkan peraturan perundang-undangan. Peraturan yang menjadi dasar kegiatan penilaian risiko adalah Tahapan dalam melakukan penilaian risiko untuk menentukan Klasifikasi Data pada PSE Lingkup Publik meliputi:

1. Penetapan Area Dampak Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik
Penetapan area dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik didasarkan pada Penetapan Area Dampak Risiko SPBE. Penetapan area dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik bertujuan untuk mengetahui area mana saja yang terkena efek dari penyalahgunaan Data Elektronik yang ada di Instansi tingkat pusat dan Instansi tingkat daerah. Penetapan area dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik diawali dengan melakukan identifikasi dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik. Area dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik dapat disesuaikan dengan konteks internal dan eksternal di masing-masing Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah. Area dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik yang menjadi fokus penerapan Manajemen Risiko meliputi:
 - a. Finansial, dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik berupa aspek yang berkaitan dengan keuangan;
 - b. Reputasi, dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik berupa aspek yang berkaitan dengan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan;
 - c. Kerahasiaan, dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik berupa pengungkapan informasi yang tidak sah;
 - d. Integritas, dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik berupa modifikasi atau perusakan informasi yang tidak sah; dan
 - e. Ketersediaan, dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik berupa gangguan terhadap akses untuk membuka atau menggunakan informasi.
2. Penetapan Kriteria Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik

Penetapan kriteria risiko penyalahgunaan Data Elektronik bertujuan untuk mengukur dan menetapkan seberapa besar kemungkinan kejadian dan dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik yang dapat

terjadi. Kriteria risiko penyalahgunaan Data Elektronik ini ditinjau secara berkala dan perlu melakukan penyesuaian dengan perubahan yang terjadi. Penetapan kriteria risiko penyalahgunaan Data Elektronik ini terdiri atas:

a. Kriteria dampak Penyalahgunaan Data Elektronik

Penetapan kriteria dampak risiko penyalahgunaan Data Elektronik dilakukan dengan kombinasi antara Area Dampak Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik dan level dampak. Instansi tingkat pusat dan Instansi tingkat daerah menggunakan 3 level, yang disesuaikan dengan kompleksitas risiko penyalahgunaan Data Elektronik. Untuk 3 level dampak, dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Tidak Signifikan;
- 2) Signifikan; dan
- 3) Sangat Signifikan.

Kriteria dampak risiko dapat dijabarkan untuk setiap area dampak. Berikut adalah penjabaran dari masing-masing area dampak pada Tabel 3.

Tabel 3 Kriteria Dampak Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik

Area Dampak	Level Dampak		
	1	3	5
	Tidak Signifikan	Signifikan	Sangat Signifikan
Finansial	Kerugian finansial tidak berdampak serius pada aspek keuangan individu, organisasi, atau nasional	Kerugian finansial berdampak serius pada aspek keuangan individu, organisasi, atau nasional	Kerugian finansial berdampak sangat serius pada aspek keuangan individu, organisasi, atau nasional
Reputasi	Kerugian tidak berdampak serius pada penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (individu, organisasi, atau nasional)	Kerugian berdampak serius pada penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (individu, organisasi, atau nasional)	Kerugian berdampak sangat serius pada penurunan tingkat kepercayaan pemangku kepentingan (individu, organisasi, atau nasional)
Kerahasiaan	Pengungkapan informasi yang tidak sah tidak berdampak serius pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional	Pengungkapan informasi yang tidak sah berdampak serius pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional	Pengungkapan informasi yang tidak sah berdampak sangat serius pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional
Integritas	Perubahan atau perusakan informasi tidak berdampak serius pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.	Perubahan atau perusakan informasi berdampak serius pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.	Perubahan atau perusakan informasi berdampak sangat serius pada aktivitas dan aset individu, organisasi, atau nasional.
Ketersediaan	Rendah, gangguan terhadap	Sedang, gangguan terhadap	Tinggi, gangguan terhadap

an	akses untuk membuka atau menggunakan informasi tidak berdampak serius pada aktivitas organisasi, aset organisasi, atau individu.	akses untuk membuka atau menggunakan informasi berdampak serius pada aktivitas organisasi, aset organisasi, atau individu.	akses untuk membuka atau menggunakan informasi berdampak sangat serius dan membahayakan aktivitas organisasi, aset organisasi, atau individu.
Level Resiko	Rendah	Sedang	Tinggi
Rentang Level Resiko	5-7	8-20	21-25

Untuk menjaga konsistensi dari penilaian level dampak dari Klasifikasi Data yang dilakukan oleh Instansi tingkat pusat dan Instansi tingkat daerah, maka pelaksana klasifikasi data dapat mengikuti dampak potensial pada Tabel 4

Tabel 4 Dampak Potensial

Dampak Potensial	Tidak Serius	Serius	Sangat Serius
Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Urusan pemerintahan sehari-hari, pemberian layanan, dan keuangan publik • Rutin hubungan internasional dan kegiatan diplomatik • Keamanan publik, 	<ul style="list-style-type: none"> • Keselamatan, keamanan atau kemakmuran Indonesia atau negara sahabat dengan mempengaruhi kepentingan komersial, ekonomi dan keuangan • Keamanan dan ketahanan 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengancam secara langsung stabilitas internal Indonesia atau negara sahabat; • Kerusakan jangka panjang bagi perekonomian Indonesia; • Runtuh, mati, atau

	<p>peradilan pidana dan kegiatan penegakan hukum</p> <ul style="list-style-type: none"> • Banyak aspek pertahanan, keamanan dan ketahanan • Kepentingan komersial, termasuk informasi yang diberikan secara rahasia dan kekayaan intelektual 	<p>aset Infrastruktur Nasional yang penting.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Efektivitas operasional pertahanan dan keamanan, termasuk kemampuan untuk menginvestigasi atau menuntut kejahatan terorganisir yang serius • Hubungan dengan pemerintah yang bersahabat atau merusak hubungan internasional yang mengakibatkan protes atau sanksi formal 	<p>gangguan besar terhadap aset Infrastruktur Nasional Penting yang signifikan;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kerusakan yang sangat parah terhadap keefektifan pertahanan dan keamanan, termasuk kerusakan besar dalam jangka panjang terhadap kemampuan untuk menyelidiki atau menuntut kejahatan terorganisir yang serius; • Meningkatkan ketegangan internasional; • Kerusakan yang sangat parah pada hubungan dengan negara-negara sahabat
Organisasi	<p>Kompromi informasi diharapkan memiliki kerusakan terbatas pada operasi dan layanan bisnis rutin, termasuk:</p>	<p>Kompromi informasi diperkirakan akan menimbulkan kerusakan serius pada: Operasi entitas, termasuk degradasi parah,</p>	

	Kepentingan komersial, termasuk informasi yang diberikan secara rahasia dan kekayaan intelektual	atau hilangnya, kapabilitas organisasi	
Individu	Informasi pribadi yang harus dilindungi berdasarkan undang-undang perlindungan data atau undang-undang lainnya	<ul style="list-style-type: none">• Mengancam kehidupan, kebebasan, atau keselamatan seseorang secara langsung• Diskriminasi, perlakuan buruk, penghinaan, atau pelemahan martabat atau keselamatan seseorang yang mengarah pada potensi bahaya yang signifikan atau cedera yang berpotensi mengancam nyawa	<ul style="list-style-type: none">• Menyebabkan langsung hilangnya nyawa secara luas• Diskriminasi, perlakuan buruk, penghinaan atau perendahan martabat atau keselamatan orang yang secara wajar dapat diharapkan untuk secara langsung menyebabkan kematian sejumlah besar orang

3. Penentuan level risiko pada klasifikasi data

Besaran risiko yang didapatkan ini selanjutnya dikelompokkan ke dalam level rentang besaran risiko sesuai kelompok klasifikasi data. Terdapat 3 (tiga) kelompok Data Terklasifikasi yaitu:

- 1) Data Terklasifikasi terbuka,
- 2) Data Terklasifikasi terbatas, dan
- 3) Data Terklasifikasi strategis,

Pada Tabel 5 disampaikan nilai rentang klasifikasi data untuk 3 (tiga) kelompok. Hal ini ditujukan bagi Instansi tingkat pusat dan Instansi tingkat daerah yang telah melakukan praktik Klasifikasi Data dan menggunakan 3 (tiga) kelompok Data Terklasifikasi.


Tabel 5 Nilai Rentang Klasifikasi Data dengan 3 (tiga) kelompok

No	Kelompok Klasifikasi Data	Level Risiko	Nilai Rentang	Keterangan Warna
1	Rendah	Rendah	5-10	Hijau
2	Terbatas	Sedang	11-20	Kuning
3	Strategis	Tinggi	21-25	Merah

BAB III

STUDI KASUS PENILAIAN RISIKO UNTUK KLASIFIKASI DATA PADA PSE LINGKUP PUBLIK

Pada bagian ini akan dijelaskan studi kasus Klasifikasi Data pada Data Elektronik di PSE Lingkup Publik, serta tahapan yang dilakukan oleh PSE Lingkup Publik dalam melakukan Klasifikasi Data berdasarkan penilaian risiko, yaitu pada Gambar 3.



Gambar 3 Tahapan Praktik Klasifikasi Data oleh Produsen Data

Berikut adalah perjabaran dari tahapan praktik penilaian data oleh Produsen Data:

1. Menentukan Data Elektronik yang akan diklasifikasi

Pada tahapan ini, PSE Lingkup Publik menentukan Data Elektronik dari layanannya yang akan diklasifikasi. Data Elektronik, dengan mengidentifikasi data yang ada, termasuk:

- Jenis data (data terstruktur, atau data tidak terstruktur);
- Status data (data diam, atau data berjalan);
- Nilai data (tingkat kerahasiaan dan sensitifitas terhadap pelanggaran);
- Lokasi data (lokal atau cloud)

Pada studi kasus ini, akan menggunakan Data Elektronik yang berkaitan langsung dengan layanan yang dikelola oleh PSE Lingkup

Publik. Berikut adalah contoh Data Elektronik yang akan diklasifikasikan, namun untuk memudahkan justifikasi, Data Elektronik ini juga dilengkapi dengan atribut Data Elektronik. Berikut adalah contoh Data Elektronik yang akan diklasifikasikan:

- a. data peminjaman ruangan
- b. data KTP
- c. data Beban Kerja Pegawai
- d. data Alat Utama Sistem Senjata (alutsista)
- e. data daftar fasilitas kesehatan
- f. data Penerima Manfaat Bantuan Sosial
- g. data undangan rapat

2. Menilai kriteria dampak terhadap Data Elektronik

PSE Lingkup Publik dapat menentukan kriteria dampak dari Data Elektronik yang akan diklasifikasi berdasarkan 5 kriteria dampak, yaitu Finansial, Reputasi, Kerahasiaan, Integritas, dan Ketersediaan. Pada saat menilai kriteria dampak, PSE Lingkup Publik menggunakan panduan yang telah tersedia pada Tabel 3 Kriteria Dampak Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik. Pada Tabel 6 Penilaian Kriteria Dampak Terhadap Data Elektronik di PSE Lingkup Publik disajikan penilaian kriteria dampak terhadap Data Elektronik

Tabel 6 Penilaian Kriteria Dampak Terhadap Data Elektronik Layanan dari IPPD

No	Data	Atribut Data (Sebagai Justifikasi)	K/L/D Pemilik Data	Area Dampak	Level Dampak	Nilai Dampa k
1	Peminjaman ruangan	1. Nama peminjam 2. Tanggal pemakaian 3. Lama pemakaian 4. Tujuan pemakaian	Semua K/L/D	Finansial	Tidak Signifikan	1
				Reputasi	Tidak Signifikan	1
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1
				Integritas	Tidak Signifikan	1
				Ketersediaan	Signifikan	3
2	KTP	1. Nama 2. NIK 3. Alamat 4. Tempat dan tanggal lahir 5. Agama 6. Pekerjaan	Kementerian Dalam Negeri	Finansial	Signifikan	3
				Reputasi	Sangat Signifikan	5
				Kerahasiaan	Signifikan	3
				Integritas	Sangat Signifikan	5
				Ketersediaan	Signifikan	3

3	Beban Kerja Pegawai	Atribut Data: 1. Fungsi unit organisasi 2. Rincian tugas 3. Jangka waktu pekerjaan 4. Jenis pekerjaan 5. Nama pegawai	BKN	Finansial	Tidak Signifikan	1
				Reputasi	Tidak Signifikan	1
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1
				Integritas	Signifikan	3
				Ketersediaan	Signifikan	3
4	Alutsista	1. Nama sistem senjata 2. Pengelola 3. Jumlah 4. Lokasi penyimpanan 5. Kondisi	Kementerian Pertahanan	Finansial	Sangat Signifikan	5
				Reputasi	Sangat Signifikan	5
				Kerahasiaan	Sangat Signifikan	5
				Integritas	Sangat Signifikan	5
				Ketersediaan	Sangat Signifikan	5
5	Daftar Fasilitas Kesehatan	1. Nama faskes 2. Tipe faskes 3. Lokasi 4. Alamat	Kementerian Kesehatan	Finansial	Tidak Signifikan	1
				Reputasi	Tidak	1

		5. Kontak			Signifikan	
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1
				Integritas	Signifikan	3
				Ketersediaan	Signifikan	3
6	Penerima Manfaat Bantuan Sosial	1. Nama penerima 2. NIK 3. Tempat dan tanggal lahir 4. Alamat 5. Kontak 6. Besaran manfaat	Kementerian Sosial	Finansial	Signifikan	3
				Reputasi	Signifikan	3
				Kerahasiaan	Signifikan	3
				Integritas	Signifikan	3
				Ketersediaan	Signifikan	3
7	Undangan Rapat	1. Hari dan tanggal 2. Waktu 3. Lokasi 4. Agenda 5. Daftar undangan	Semua K/L/D	Finansial	Tidak Signifikan	1
				Reputasi	Tidak Signifikan	1
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1
				Integritas	Signifikan	3
				Ketersediaan	Signifikan	3

Dari Tabel 6 di atas, dapat dilihat salah satu Data Elektronik, yaitu Data Beban Kerja Pegawai yang diukur dampaknya jika terjadi penyalahgunaan Data Elektronik berdasarkan:

1) Dampak Keuangan:

Jika terjadi penyalahgunaan Data Elektronik Beban Kerja Pegawai, maka akan berdampak sangat rendah pada aspek keuangan karena tidak mempengaruhi keuangan dari PSE Lingkup Publik, sehingga dampak keuangan adalah tidak signifikan.

2) Dampak Reputasi:

Jika terjadi penyalahgunaan Data Elektronik Beban Kerja Pegawai, maka akan berdampak rendah pada tingkat kepercayaan PSE Lingkup Publik karena tidak memberikan efek penurunan pada tingkat kepercayaan. Oleh karena itu, dampak reputasi adalah tidak signifikan.

3) Dampak Kerahasiaan:

Jika terjadi penyalahgunaan Data Elektronik Beban Kerja Pegawai, maka akan berdampak rendah pada tingkat pengungkapan informasi yang tidak sah karena data tersebut tidak termasuk data yang dirahasiakan. Oleh karena itu dampak kerahasiaan adalah tidak signifikan

4) Dampak Integritas:

Jika terjadi penyalahgunaan Data Elektronik Beban Kerja Pegawai, maka akan berdampak sedang pada tingkat perubahan dan kerusakan informasi. Hal ini dikarenakan rincian tugas dan jangka waktu pekerjaan merupakan acuan dari kondisi SDM di PSE Lingkup Publik. Oleh karena itu dampak integritas adalah signifikan.

5) Dampak Ketersediaan:

Jika terjadi penyalahgunaan Data Elektronik Beban Kerja Pegawai, maka akan berdampak sedang pada tingkat gangguan terhadap akses untuk membuka atau menggunakan informasi. Hal ini dikarenakan rincian tugas dan jangka waktu pekerjaan merupakan informasi yang harus dapat diakses ketika dibutuhkan. Oleh karena itu dampak ketersediaan adalah signifikan.

3. Menghitung nilai rentang pada Data Elektronik yang diklasifikasi

Setelah PSE Lingkup Publik menentukan kriteria dampak, maka PSE Lingkup Publik dapat menghitung nilai rentang dan nilai total yang bersumber dari Gambar 2 Contoh Pengisian Formulir 2.9.A Matriks Analisis Risiko SPBE. Pada Tabel 7 Nilai Rentang dan Nilai Total dari Data Elektronik di PSE Lingkup Publik, disajikan nilai rentang dan nilai total Data Elektronik dari PSE Lingkup Publik.

Tabel 7 Nilai Rentang dan Nilai Total dari Data Elektronik di PSE Lingkup Publik

No	Data	Atribut Data (Sebagai Justifikasi)	K/L/D Pemilik Data	Area Dampak	Level Dampak	Nilai Dampak	Nilai Total
1	Peminjaman ruangan	1. Nama peminjam 2. Tanggal pemakaian 3. Lama pemakaian 4. Tujuan pemakaian	Semua K/L/D	Finansial	Tidak Signifikan	1	7
				Reputasi	Tidak Signifikan	1	
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1	
				Integritas	Tidak Signifikan	1	
				Ketersediaan	Signifikan	3	
2	KTP	1. Nama 2. NIK 3. Alamat 4. Tempat dan tanggal lahir 5. Agama 6. Pekerjaan	Kementerian Dalam Negeri	Finansial	Signifikan	3	19
				Reputasi	Sangat Signifikan	5	
				Kerahasiaan	Signifikan	3	
				Integritas	Sangat Signifikan	5	
				Ketersediaan	Signifikan	3	
3	Beban Kerja Pegawai	Atribut Data: 1. Fungsi unit organisasi 2. Rincian tugas 3. Jangka	BKN	Finansial	Tidak Signifikan	1	9
				Reputasi	Tidak Signifikan	1	

		waktu pekerjaan 4. Jenis pekerjaan 5. Nama pegawai		Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1	
				Integritas	Signifikan	3	
				Ketersediaan	Signifikan	3	
4	Alutsista	1. Nama sistem senjata 2. Pengelola 3. Jumlah 4. Lokasi penyimpanan 5. Kondisi	Kementerian Pertahanan	Finansial	Sangat Signifikan	5	25
				Reputasi	Sangat Signifikan	5	
				Kerahasiaan	Sangat Signifikan	5	
				Integritas	Sangat Signifikan	5	
				Ketersediaan	Sangat Signifikan	5	
5	Daftar Fasilitas Kesehatan	1. Nama faskes 2. Tipe faskes 3. Lokasi 4. Alamat 5. Kontak	Kementerian Kesehatan	Finansial	Tidak Signifikan	1	9
				Reputasi	Tidak Signifikan	1	
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1	
				Integritas	Signifikan	3	
				Ketersediaan	Signifikan	3	
6	Penerima Manfaat	1. Nama penerima	Kementerian Sosial	Finansial	Signifikan	3	15

	Bantuan Sosial	2. NIK 3. Tempat dan tanggal lahir 4. Alamat 5. Kontak 6. Besaran manfaat		Reputasi	Signifikan	3	
				Kerahasiaan	Signifikan	3	
				Integritas	Signifikan	3	
				Ketersediaan	Signifikan	3	
7	Undangan Rapat	1. Hari dan tanggal 2. Waktu 3. Lokasi 4. Agenda 5. Daftar undangan	Semua K/L/D	Finansial	Tidak Signifikan	1	9
				Reputasi	Tidak Signifikan	1	
				Kerahasiaan	Tidak Signifikan	1	
				Integritas	Signifikan	3	
				Ketersediaan	Signifikan	3	

4. Menetapkan kelompok klasifikasi data

Setelah PSE Lingkup Publik mendapatkan nilai total, maka dilanjutkan dengan memetakan nilai total dengan nilai rentang dari kelompok klasifikasi data sesuai yang tersedia pada Tabel 4 Nilai Rentang Klasifikasi Data dengan 3 kelompok. Pada Tabel 8 disajikan kelompok Data Terklasifikasi berdasarkan nilai total yang didapatkan.

Tabel 8 Kelompok Data Terklasifikasi di PSE Lingkup Publik

No	Data	Nilai Total	Data Terklasifikasi
1	Peminjaman ruangan	7	Rendah
2	KTP	19	Terbatas
3	Beban Kerja Pegawai	9	Rendah
4	Alutsista	25	Strategis

5	Daftar Fasilitas Kesehatan	9	Rendah
6	Penerima Manfaat Bantuan Sosial	15	Terbatas
7	Undangan Rapat	9	Rendah

Berdasarkan Tabel 8, maka kelompok Data Terklasifikasi di PSE Lingkup Publik sudah ditetapkan berdasarkan nilai total, yaitu:

- a. Data Peminjaman Ruang memiliki nilai total 7 yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi terbuka;
- b. Data KTP memiliki nilai total 19 yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi terbatas;
- c. Data Beban Kerja Pegawai memiliki nilai total 9 yang merupakan yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi terbuka;
- d. Data Alutsista memiliki nilai total 25 yang merupakan yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi strategis;
- e. Data Daftar Fasilitas Kesehatan memiliki nilai total 9 yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi terbuka;
- f. Data Penerima Manfaat Bantuan Sosial memiliki nilai total 15 yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi terbatas; dan
- g. Data Undangan Rapat memiliki nilai total 9 yang merupakan kelompok Data Terklasifikasi terbuka.

5. Menyerahkan hasil Klasifikasi Data


Setelah PSE Lingkup Publik menetapkan Kelompok Data Terklasifikasi, maka Produsen Data akan menyerahkan hasil klasifikasi data yang telah dilakukan kepada Walidata. Walidata akan memeriksa kesesuaian hasil klasifikasi data yang telah dilakukan oleh Produsen Data.

LAMPIRAN XIII
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PELAKSANAAN KLASIFIKASI DATA INSTANSI TINGKAT PUSAT

Pelaksanaan Klasifikasi Data PSE Lingkup Publik pada Instansi Tingkat Pusat seperti pada Gambar 6 akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris Instansi Tingkat Pusat mengkoordinasikan pelaksanaan Klasifikasi Data dengan Walidata tingkat pusat.
- 2) Walidata tingkat pusat berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat pusat untuk melakukan Klasifikasi Data
- 3) Produsen Data tingkat pusat melakukan Klasifikasi Data, sesuai dengan Tahapan Klasifikasi Data Sesuai Risiko, sebagai berikut:
 - a) Penetapan Area Dampak Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik;
 - b) Penetapan Kriteria Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik; dan
 - c) Penentuan level risiko pada klasifikasi data.
- 4) Produsen Data tingkat pusat menyampaikan Data Terklasifikasi kepada Walidata tingkat pusat.
- 5) Walidata tingkat pusat mengumpulkan Data Terklasifikasi dari Produsen Data tingkat pusat.
- 6) Walidata tingkat pusat melakukan verifikasi dan validasi Data Terklasifikasi sesuai dengan mekanisme penilaian risiko. Apabila Data tidak valid maka Walidata Tingkat Pusat mengembalikan Data Terklasifikasi kepada Produsen Data Tingkat Pusat untuk dilakukan klasifikasi ulang.
- 7) Apabila berdasarkan verifikasi dan validasi Data Terklasifikasi valid, Walidata tingkat pusat mengelompokkan Data sesuai kelompok Data Terklasifikasi.
- 8) Walidata tingkat pusat membuat dan memperbarui daftar Data Terklasifikasi.
- 9) Walidata tingkat pusat menyampaikan daftari Data Terklasifikasi kepada Sekretaris Instansi Tingkat Pusat.
- 10) Sekretaris Instansi tingkat pusat menyampaikan Data Terklasifikasi kepada pimpinan Instansi Tingkat Pusat.
- 11) Pimpinan Instansi Tingkat Pusat menetapkan Data Terklasifikasi.



Gambar 6 Mekanisme Klasifikasi Data PSE Lingkup Publik Pada Instansi Pusat


LAMPIRAN XIV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PELAKSANAAN KLASIFIKASI DATA INSTANSI TINGKAT DAERAH

Pelaksanaan Klasifikasi Data PSE Lingkup Publik pada Instansi Tingkat Daerah seperti pada Gambar 7 akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Sekretaris daerah mengkoordinasikan pelaksanaan Klasifikasi Data dengan Walidata tingkat daerah.
- 2) Walidata tingkat daerah berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat daerah untuk melakukan Klasifikasi Data
- 3) Produsen Data tingkat daerah melakukan proses Klasifikasi Data, sesuai dengan Tahapan Klasifikasi Data Sesuai Risiko, sebagai berikut:
 - a) Penetapan Area Dampak Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik
 - b) Penetapan Kriteria Risiko Penyalahgunaan Data Elektronik; dan
 - c) Penentuan level risiko pada klasifikasi data.
- 4) Produsen Data tingkat daerah menyampaikan Data Terklasifikasi kepada Walidata tingkat daerah.
- 5) Walidata tingkat daerah mengumpulkan Data Terklasifikasi dari Produsen Data tingkat daerah.
- 6) Walidata tingkat daerah melakukan verifikasi dan validasi Data Terklasifikasi sesuai dengan mekanisme penilaian risiko. Apabila Data tidak valid maka Walidata tingkat daerah mengembalikan Data Terklasifikasi kepada Produsen Data tingkat daerah untuk dilakukan klasifikasi ulang.
- 7) Apabila berdasarkan verifikasi dan validasi Data Terklasifikasi valid, Walidata tingkat daerah mengelompokkan Data sesuai kelompok Data Terklasifikasi.
- 8) Walidata tingkat daerah membuat dan memperbarui daftar Data Terklasifikasi.
- 9) Walidata tingkat daerah menyampaikan daftar Data Terklasifikasi kepada sekretaris daerah.
- 10) Sekretaris daerah membahas usulan Data Terklasifikasi bersama Kementerian Dalam Negeri.
- 11) Kementerian Dalam Negeri memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan usulan Data Terklasifikasi.
- 12) Sekretaris daerah menyerahkan Data Terklasifikasi yang telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri kepada Walidata tingkat daerah.

- 13) Walidata tingkat daerah menyampaikan rekomendasi Data Terklasifikasi kepada sekretaris daerah.
- 14) Sekretaris daerah menyampaikan Data Terklasifikasi yang telah mendapatkan rekomendasi Kementerian Dalam Negeri kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan Data Terklasifikasi.
- 15) Kepala Daerah menetapkan Data Terklasifikasi dalam bentuk keputusan kepala daerah yang meliputi keputusan gubernur, keputusan walikota, atau keputusan bupati.



Gambar 7 Mekanisme Klasifikasi Data PSE Lingkup Publik Pada Instansi Tingkat Daerah

LAMPIRAN XV
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

FORMAT PENGKODEAN DATA TERKLASIFIKASI

Kode Data Terklasifikasi dituliskan pada Metadata dan diperlukan untuk mempermudah pencarian data yang dibutuhkan. Pengkodean Data Terklasifikasi terdiri atas:

1. nomor;
2. kelompok Data Terklasifikasi;
3. nama instansi;
4. nama Data;
5. bulan penetapan Data Terklasifikasi; dan
6. tahun penetapan Data Terklasifikasi.

Pengodean Data Terklasifikasi ditulis dengan format:

[Nomor]/[kelompok Data Terklasifikasi]/[Nama Instansi]/[Nama Data]/[Bulan Penetapan Data Terklasifikasi]/[Tahun Penetapan Data Terklasifikasi].

Contoh pengodean Data Terklasifikasi dituliskan sebagai berikut:


001/Terbatas/Kementerian Komunikasi dan Informatika/Data Frekuensi/03/2020.

LAMPIRAN XVI
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI DATA INSTANSI TINGKAT PUSAT

Pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data PSE Lingkup Publik pada Instansi Tingkat Pusat seperti pada Gambar 8 akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Walidata tingkat pusat menyusun kajian kebutuhan Peninjauan Kembali, yang meliputi:
 - a) penilaian ulang tingkat risiko;
 - b) hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Klasifikasi Data;
 - c) perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d) perubahan proses bisnis;
- 2) Walidata tingkat pusat menyampaikan usulan Peninjauan Kembali atas Data Terklasifikasi kepada Sekretaris Instansi Tingkat Pusat.
- 3) Sekretaris Instansi Tingkat Pusat memberikan persetujuan atas usulan Peninjauan Kembali, dengan alternatif:
 - a) apabila usulan tidak disetujui maka proses Peninjauan Kembali tidak dilanjutkan.
 - b) apabila usulan disetujui, maka proses usulan Peninjauan Kembali dapat dilanjutkan dengan melakukan Reklasifikasi Data. Sekretaris Instansi Tingkat Pusat menyampaikan persetujuan kepada Walidata tingkat pusat.
- 4) Walidata tingkat pusat berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat pusat untuk melakukan Reklasifikasi Data.
- 5) Produsen Data tingkat pusat melakukan proses Reklasifikasi Data berdasarkan pengukuran besaran nilai risiko dan penetapan tingkat risiko.
- 6) Hasil proses Reklasifikasi Data yang telah dilakukan oleh Produsen Data tingkat pusat disampaikan kepada Walidata tingkat pusat.
- 7) Walidata tingkat pusat melakukan verifikasi dan validasi atas hasil Reklasifikasi Data yang dilakukan oleh Produsen Data tingkat pusat. Apabila Data tidak valid, maka Walidata tingkat pusat mengembalikan hasil Reklasifikasi Data kepada Produsen Data untuk dilakukan reklasifikasi ulang, atau
- 8) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Data Terklasifikasi valid, Walidata tingkat pusat mengelompokkan Data Terklasifikasi sesuai hasil perubahan kelompok Data Terklasifikasi.
- 9) Walidata tingkat pusat menyampaikan hasil Reklasifikasi Data kepada Sekretaris Instansi Tingkat Pusat
- 10) Sekretaris Instansi Tingkat Pusat menyampaikan hasil Reklasifikasi Data kepada pimpinan Instansi Tingkat Pusat sebagai bahan pertimbangan penetapan hasil Reklasifikasi Data.
- 11) Pimpinan Instansi Tingkat Pusat menetapkan hasil perubahan Reklasifikasi Data dalam bentuk keputusan menteri atau keputusan lembaga.



Gambar 8 Mekanisme Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data pada Instansi Tingkat Pusat

LAMPIRAN XVII
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK


**PELAKSANAAN PENINJAUAN KEMBALI DAN REKLASIFIKASI DATA
INSTANSI TINGKAT DAERAH**

Pelaksanaan Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data PSE Lingkup Publik pada Instansi Tingkat Daerah seperti pada Gambar 9 akan dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Walidata tingkat daerah menyusun kajian kebutuhan Peninjauan Kembali, yang meliputi:
 - a) penilaian ulang tingkat risiko;
 - b) hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Klasifikasi Data;
 - c) perubahan kebijakan nasional; dan/atau
 - d) perubahan proses bisnis;
- 2) Walidata tingkat daerah menyampaikan usulan Peninjauan Kembali atas Data Terklasifikasi kepada sekretaris daerah.
- 3) Sekretaris daerah memberikan persetujuan atas usulan Peninjauan Kembali, dengan alternatif:
 - a) Apabila usulan tidak disetujui maka proses Peninjauan Kembali tidak dilanjutkan.
 - b) Apabila usulan disetujui, maka proses usulan Peninjauan Kembali dapat dilanjutkan dengan melakukan Reklasifikasi Data. Sekretaris daerah menyampaikan persetujuan kepada Walidata tingkat daerah.
- 4) Berdasarkan persetujuan sekretaris daerah, Walidata tingkat daerah berkoordinasi dengan Produsen Data tingkat daerah untuk melakukan Reklasifikasi Data.
- 5) Produsen Data tingkat daerah melakukan proses Reklasifikasi Data berdasarkan pengukuran besaran nilai risiko dan penetapan tingkat risiko.
- 6) Produsen Data tingkat daerah menyampaikan Hasil proses Reklasifikasi Data kepada Walidata tingkat daerah.
- 7) Walidata tingkat daerah melakukan verifikasi dan validasi atas hasil Reklasifikasi Data yang dilakukan oleh Produsen Data tingkat daerah. Apabila Data tidak valid maka Walidata tingkat daerah mengembalikan hasil Reklasifikasi Data kepada Produsen Data tingkat daerah untuk dilakukan reklasifikasi ulang.
- 8) Berdasarkan hasil verifikasi dan validasi Data Terklasifikasi valid, Walidata tingkat daerah mengelompokkan Data Terklasifikasi sesuai hasil Reklasifikasi Data.

- 9) Walidata tingkat daerah menyampaikan hasil Reklasifikasi Data kepada sekretaris daerah.
- 10) Sekretaris daerah membahas hasil Reklasifikasi Data bersama kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- 11) Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri memberikan rekomendasi berdasarkan hasil pembahasan Reklasifikasi Data.
- 12) Sekretaris daerah menyerahkan hasil Reklasifikasi Data yang telah mendapatkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada Walidata tingkat daerah.
- 13) Walidata tingkat daerah menyampaikan rekomendasi hasil Reklasifikasi Data kepada sekretaris daerah.
- 14) Sekretaris daerah menyampaikan hasil Reklasifikasi Data yang telah mendapatkan rekomendasi kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri kepada kepala daerah sebagai bahan pertimbangan penetapan hasil Reklasifikasi Data.
- 15) Kepala daerah menetapkan hasil perubahan Reklasifikasi Data dalam bentuk keputusan kepala daerah yang meliputi keputusan gubernur,

keputusan walikota, atau keputusan bupati.



Gambar 9 Mekanisme Peninjauan Kembali dan Reklasifikasi Data pada Instansi Tingkat Daerah

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR...TAHUN...
TENTANG
PENYELENGGARA SISTEM ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

DESAIN LAMAN LABUH (LANDING PAGE)

